



PRIORITAS PENCEGAHAN DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME

Oleh:
R. AHMAD NURWAKHID, SE. MM
KOMBES POL. NRP. 68010218

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULAR ANGKATAN LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: “Prioritas Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Peserta PPRA LX Tahun 2020 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI Bebas Irianto dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamu'laikum Wr. Wb.*

Jakarta, 19 Juni 2020

Penulis

R. AHMAD NURWAKHID, SE. MM
KOMBES POL. NRP. 68010218



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Kabag Banops Densus 88 AT Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jl Raya Taman Golf, DG 2 No. 84 Modernland Tangerang


Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau keseluruhan tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 19 Juni 2020

Penulis Taskap



R. AHMAD NURWAKHID, SE.MM
KOMBES POL. NRP. 68010218

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM
Peserta : Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LX
Judul Taskap : Prioritas Pencegahan Dalam Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak setuju” untuk diuji.
“”coret yang tidak diperlukan.



Jakarta, Juni 2020
Tutor Taskap

Bebas Irianto, SH
Marsekal Muda TNI.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
a. Maksud	5
b. Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
a. Ruang Lingkup	6
b. Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
a. Metode	7
b. Pendekatan	7
6. Pengertian	8
a. Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan	8
b. Radikalisme	8
c. Terorisme	9
d. Ketahanan Nasional	9
e. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	10
f. Tasawuf Keagamaan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	12
8. Peraturan dan Perundang-undangan	12
a. UUD NRI 1945	12
b. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	12

c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	12
d. UU No.16 tahun 2017 tentang Ormas	13
e. UU No. 5 tahun 2018 tentang Terorisme	13
f. PP No. 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Terorisme dan Perlindungan Petugas	14
9. Kerangka Teoretis.....	15
a. Ilmu Kriminologi	15
b. <i>Preventing Countering Violent Extremism (PCVE)</i>	17
c. <i>Push and Pull Factor Theory</i>	17
d. Teori Ideologi Heywood	18
10. Data dan Fakta Radikalisme dan Terorisme di Indonesia	18
a. Fakta Bahaya Radikalisme dan Organisasi Radikal	20
b. Perkembangan Terorisme	22
11. Lingkungan Strategis Pencegahan Radikalisme dan Terorisme ..	23
a. Global	23
b. Regional	24
c. Nasional	25

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	27
13. Urgensi Prioritas Pencegahan	27
a. Pertimbangan Filosofis	29
b. Pertimbangan Historis	30
c. Pertimbangan Sosiologis	31
d. Pertimbangan Ekonomi dan Politik	33
e. Pertimbangan Kamtibmas	34
14. Konsep Radikalisme dan Terorisme	35
a. Karakter, Indikator dan Ciri-ciri Umum Radikalisme	36
b. Faktor Penyebab dan Latar Belakang Radikalisme	38
c. Proses Penyebaran Paham Radikal	39
15. Pencegahan dan Ketahanan Nasional.....	41
a. Gatra Ideologi	43

b. Gatra Politik	43
c. Gatra Ekonomi	43
d. Gatra Sosial Budaya	44
e. Gatra Pertahanan dan Keamanan	44
16. Strategi, Kebijakan dan Implementasi.....	45
a. Pendekatan Tasawuf Keagamaan.....	45
b. Kebijakan dalam Tasawuf Keagamaan	49
c. Implementasi Tasawuf Keagamaan	50
d. Subjek dan Objek Kebijakan	52


BAB IV PENUTUP

17. Simpulan	56
18. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. TABEL PENCEGAHAN TERORISME
3. POHON RADIKALISME DAN TERORISME
4. SKEMA PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME
5. LAMPIRAN QUANTUM IKHLAS
6. *CHARACTER BUILDING* TASAWUF AGAMA
7. RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terorisme sebagai ancaman domestik dan global telah menjadi perhatian dan pembahasan negara-negara di dunia, organisasi internasional dan para ahli hukum sejak lebih dari 80 tahun yang lalu, sejak United Nations (Persatuan Bangsa-Bangsa/PBB) masih bernama League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa/LBB). Pada saat itu LBB pertama kali menyebutkan terorisme sebagai problem lintas Negara. Hal ini kemudian mengandung konsekuensi tentang sulitnya mendefinisikan dan mengatasi terorisme.¹ Sementara itu, terorisme, oleh para ahli, dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Aparat keamanan dan pemerintah Indonesia sendiri, baru *concern* setelah peristiwa bom Bali 1 pada Oktober 2002 yang kemudian mendasari lahirnya Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Sehingga, sejak saat itu, berbagai aksi kekerasan, pengeboman dan teror mulai dilihat sebagai aksi terorisme yang disikapi sebagai ancaman keamanan nasional.²

Indonesia memiliki sejarah akan eksistensi kelompok radikal dan teroris, bermula dari peristiwa pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo tahun 1950-an, dilanjutkan dengan gerakan Komando Jihad pada dekade 70-an hingga 80-an, lalu berkembang menjadi lebih globalis pasca reformasi dengan kemunculan Jamaah Islamiyah (JI) dan Al-Qaeda, dan paling mutakhir dengan munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dengan berbagai kelompok afiliasinya di Indonesia.³

¹ Ben Saul, *Civilising the Exception: Universally Defining Terrorism*, dalam Aniceto Masferrer (ed), *Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency, Security and Human Rights in Countering Terrorism*, (New York London: Springer Dordrecht Heidelberg, 2012), hlm. 79

² Ali Abdullah Wibisono, *Securitisation of terrorism in Indonesia.* (PhD thesis, University of Nottingham, 2015) hlm. 2

³ Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*. (Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015), hlm. 256; M. Zaki

Oliver Roy dalam Mubarak menyatakan, “Meskipun kelompok radikal Islam yang berkembang saat ini memiliki banyak varian baik itu pada segi keorganisasian, model gerakan, maupun latar belakang kelahirannya, tetapi mereka memegang doktrin yang hampir sama, antara lain: *pertama*, membentuk sebuah entitas kekuasaan alias Khilafah Islam. *Kedua*, memutus hubungan dengan masyarakat kontemporer. *Ketiga*, menciptakan Teokrasi. Dalam pandangan mereka, sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, atau apapun) yang tidak berasal dari Islam adalah kafir.⁴

Zaki Mubarak memberikan contoh, gembong teroris Abu Bakar Ba’asyir (ABB) merupakan salah seorang tokoh gerakan radikal Islam yang melakukan pengkafiran kepada pemerintah dan umat Islam yang dalam pandangan ABB tidak menjalankan syariat atau hukum Islam.⁵ Selain ABB terdapat gembong teroris lain, yaitu Aman Abdurrahman yang sebelum menjadi kelompok teroris, dia merupakan salah seorang ustadz yang menganut ajaran radikal Salafi-Wahabi, yang kemudian bermetamorfosa meningkat ke *Jihadi-Takfiri*, lalu belakangan menjadi tokoh Salafi-Jihadi.⁶

Baik ABB maupun Aman Abdurrahman, keduanya mempunyai pengikut hingga ribuan yang telah dipidana dalam kasus terorisme, serta masih banyak lagi yang merupakan simpatisan dan pendukung mereka yang belum melakukan aksi terorisme. Dari pengalaman keduanya dan ribuan pengikutnya, dapat dilihat bahwa proses radikalisasi keagamaan terhadap seseorang untuk menjadi anggota kelompok/ jaringan teroris, lalu menjalani proses hukum dan dipidana dengan kasus terorisme terbukti sudah berlangsung sejak tahun 70-an di era Orde Baru dan masih terus berlangsung hingga hari ini. Bahkan radikalisasi di era digital ini jauh lebih cepat dan masif karena kelompok-kelompok teroris menggunakan

Mubarak, “*Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*”. (Episteme, Vol 10 No. 1, Juni 2015), hlm 80-82; Solahudin, “*NII sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*”, (Depok: Komunitas Bambu, 2011) hlm 2-3.

⁴ M. Zaki Mubarak, *Ibid*, hlm. 87.

⁵ M. Zaki Mubarak, *Ibid*, hlm. 89. Kini ABB tengah menjalani pidana di Lapas Maxium Security Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat.

⁶ Vidia Arianti, “*Aman Abdurrahman: ideologue and ‘Commander’ of IS Supporters in Indonesia*”. (Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089, Agustus-Oktober 2017) hlm 40. Aman Abdurrahman telah divonis dengan hukuman mati oleh PN Jakarta Selatan pada tahun 2018, saat ini tengah menunggu pelaksanaan hukuman mati tersebut di sebuah tempat penahanan yang dirahasiakan.

media sosial, dan internet (media online) untuk melakukan radikalisisasi, merekrut dan memperluas jaringan serta menentukan target-target mereka.

Studi yang dilakukan Solahudin misalnya menunjukkan bahwa jika radikalisisasi masyarakat oleh kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) membutuhkan waktu 5-10 tahun, maka radikalisisasi oleh kelompok ISIS rata-rata 6 bulan sampai 2 tahun.⁷ Sementara itu, program-program deradikalisisasi oleh banyak lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, lebih banyak menunjukkan kegagalan atau ketidaktepatan daripada ketepatan dan keberhasilan.⁸

Bila dikaji lebih dalam, dalam konteks dan pengalaman Indonesia, radikalisme dan terorisme merupakan pemahaman, sikap atau perbuatan politik berideologi dan bersimbol agama yang mengusung misi Khilafah atau Daulah Islamiyah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Anshar Daulah (JAD), dan yang lainnya. Mereka merupakan ancaman terbesar dan nyata bagi eksistensi dan integritas maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Hal ini karena ideologi Khilafah yang diusung oleh kelompok radikal seperti HTI bersifat intoleran terhadap keragaman, mengkafirkan kelompok lain (*takfiri*), anti demokrasi dan bersifat transnasional, serta anti nasionalisme, sehingga tidak hanya membahayakan eksistensi ideologi Pancasila tetapi juga membahayakan konsensus dasar negara yang lainnya, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sayangnya konstitusi-hukum kita belum bisa menjangkau dan menjerat secara yuridis terhadap individu yang menganut ideologi lain di luar Pancasila. Hanya ideologi komunis yang sudah dilarang melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tahun 1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan secara resmi menyatakan pelarangan terhadap paham-ideologi komunisme. Dalam hal ini ideologi radikal juga sangat berbahaya, dan merupakan ancaman nyata bagi eksistensi dan integritas maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara maupun perjuangan dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi serta tujuan nasional.

⁷ Solahudin, "*Ideologi dan Jaringan Terorisme di Indonesia*", (Jakarta: Presentasi Seminar, 2019)

⁸ Aliansi Indonesia Damai & Indonesia Strategic and Policy Institute, "*Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mantan Narapidana Teroris dan Kombatannya di Indonesia*", (Jakarta: AIDA & ISPI, 2018), hlm. 24

Sebagai catatan, radikalisme dan terorisme dalam konteks pemahaman, pemikiran dan sikap maupun tindakan politik yang mengatasnamakan agama, bukan monopoli salah satu agama, tetapi berpotensi ada di seluruh agama, kelompok atau sekte, bahkan potensial ada pada setiap individu manusia. Adapun radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, adalah fitnah (ujian) bagi Islam, karena pemahaman dan tindakannya yang jauh menyimpang atau bertentangan dengan substansi dan nilai-nilai Islam, yaitu *rahmatan lil 'alamin*. Perilaku mereka merugikan umat Islam dengan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, serta memunculkan ketakutan terhadap Islam (Islamofobia). Dengan demikian, radikalisme dan gerakan politik ekstrim yang mengusung sistem Khilafah, penegakan Syariat Islam, dan Daulah Islamiyah secara formal konstitusional merupakan monopoli kebenaran yang memanipulasi ajaran Islam (manipulator agama) dan mempolitisasinya (politisasi Islam).

Padahal, bila ditinjau secara historis, penyebaran Islam di Indonesia oleh para Wali Songo dilakukan secara damai. Para ulama tersebut menyebarkan Islam dengan tetap menghormati kearifan lokal serta mengadopsi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka juga hidup damai, berdampingan dengan umat lain yang ada di masa itu.⁹

Hal ini yang mendasari argumen tentang pentingnya memprioritaskan upaya pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di masa kini dan yang akan datang. Pemikiran ini diperkuat oleh beberapa hasil riset yang menunjukkan meningkatnya radikalisme secara signifikan di beberapa lapisan masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta instansi pemerintah, termasuk Polri dan TNI, yang sudah sangat mengkhawatirkan, sebagaimana akan dipaparkan detailnya dalam bab selanjutnya. Begitu juga betapa pentingnya menjadikan tasawuf sebagai paradigma yang menjiwai setiap upaya-upaya pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme secara komprehensif, baik pada aspek pencegahan dini (*preemptive*)

⁹ Ahmad Asrori, "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas". (Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015); hlm. 254.

maupun pencegahan dan deradikalisasi (*preventive*) belum dilakukan secara optimal. Termasuk dalam hal ini lemahnya koordinasi antara kementerian, lembaga dan departemen (K/L/D) terkait. Sementara radikalisme dan terorisme ini merupakan musuh bersama (*common enemy*), sehingga harus ditangani oleh segenap instansi pemerintah, LSM, ormas dan elemen masyarakat.

Dengan meningkatnya radikalisme dan terorisme tersebut memperlihatkan bahwa ada ancaman nyata terhadap empat konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan belum adanya kewaspadaan nasional secara baik, sehingga belum terwujud ketahanan nasional, berupa keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional.

Oleh karenanya perumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan Taskap ini adalah, bagaimana prioritas pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Apa konsep radikalisme-terorisme, dan apakah aspek pencegahan harus diprioritaskan dalam kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimana prioritas pencegahan radikalisme dan terorisme dilihat dari perspektif Ketahanan Nasional Indonesia?
- c. Bagaimana strategi, kebijakan dan implementasi prioritas pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya prioritas pencegahan sehingga dapat dijadikan kajian akademik bagi dirumuskannya pedoman atau *blue print* yang aplikatif, dimana akan digunakan oleh pemerintah bersama *civil society* dan elemen-elemen masyarakat secara umum, dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan, serta arah langkah penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

b. Tujuan.

Penulisan Taskap ini bertujuan memberikan kontribusi akademik maupun praktis kepada pimpinan dan pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam bidang pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia, sebagai bagian dari penanggulangan radikalisme dan terorisme secara sistematis dan komprehensif, dari hulu sampai ke hilir.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup.

Fokus utama penelitian Taskap ini adalah menjelaskan tentang urgensi Prioritas Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia ditinjau dari kajian terorisme, konsep, dan penguatan ketahanan nasional (Tannas), serta usulan/ tawaran penulis tentang strategi, kebijakan dan implementasi prioritas pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme tersebut dengan pengayaan paradigma tasawuf keagamaan.

Dalam penulisan Taskap ini, penulis tidak akan membahas secara detail dan mendalam tentang faktor-faktor pemicu atau pendukung yang melatar belakangi munculnya radikalisme dan terorisme (seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan lainnya), tetapi akan fokus menjelaskan tentang faktor ideologi sebagai akar masalah radikalisme dan terorisme, serta upaya penanggulangannya, baik aspek pencegahan dini (*preemptive*), pencegahan (*preventive*), maupun deradikalisasi.

b. Sistematika.

Sistematika penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian atau istilah-istilah kunci yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan Taskap ini.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan tentang beragam sumber rujukan utama untuk melakukan pembahasan. Rujukan ini mencakup peraturan perundang-undangan, kerangka teori yang akan digunakan, lingkungan strategis,

penyajian data dan fakta serta hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian di lapangan.

3) Bab III Pembahasan

Akan membahas dan menganalisa temuan di lapangan dengan menggunakan perspektif *Preventing Countering Violent Extremism (PCVE)* dan Ketahanan Nasional (Tannas), serta menyajikan pemikiran strategis maupun taktis tentang kebijakan dan implementasi Prioritas Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, dengan pendekatan atau penjiwaan tasawuf keagamaan

4) Bab IV Penutup

Akan menyampaikan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan/ permasalahan penelitian di atas dan rekomendasi penting dari penelitian ini.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah metode analisis kualitatif/ deskriptif atas data-data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen atau pustaka. Kebijakan *physical distancing* yang diakibatkan pandemi Covid 19 membuat penulis tidak dapat melakukan wawancara langsung dengan berbagai narasumber. Tetapi pengalaman pribadi penulis sebagai praktisi penanggulangan radikalisme dan terorisme di Densus 88 Anti Teror Polri, sangat membantu dalam melakukan refleksi dan analisis kualitatif/ deskriptif terhadap data-data sekunder dan pustaka tersebut.

Studi dokumen atau pustaka dilakukan terhadap berbagai dokumen tentang peraturan dan perundang-undangan, organisasi, kelompok radikal dan teroris di Indonesia, hasil-hasil penelitian dan bahan primer/ sekunder lain yang relevan dengan penulisan Taskap ini.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam Taskap ini adalah perspektif Ketahanan Nasional yang mencakup Kewaspadaan Nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu yang sesuai dengan kerangka teori yang akan penulis gunakan, terutama ilmu Kriminologi maupun teori-teori pencegahan radikalisme dan terorisme (*PCVE*). Melalui analisis tersebut diharapkan menghasilkan

kesimpulan dan rekomendasi yang tepat, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pengertian

Taskap ini berjudul Prioritas Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme, sehingga akan dijelaskan pengertian beberapa istilah yang terkait atau mendukungnya.

a. Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan

Arti Prioritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Adapun memprioritaskan, berarti mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain.¹⁰

Sedangkan arti kata Pencegahan menurut KBBI adalah berasal dari kata cegah berarti tangkal dan larang. Mencegah berarti (1) menahan agar sesuatu tidak terjadi, tidak menurutkan; (2) merintangi, melarang; (3) mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Adapun Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan dan penolakan.¹¹ Dengan demikian Pencegahan merupakan segala proses, usaha/ ikhtiar dan cara untuk mencegah, menangkal, melarang, atau merintangi sesuatu agar tidak terjadi.

Pencegahan merupakan bagian dari penanggulangan, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 tahun 2018, dan dokumen Bappenas berjudul pencegahan dan penanggulangan terorisme.¹² Selain pencegahan, penindakan dan penegakan hukum juga termasuk dalam penanggulangan.

Penanggulangan dalam KBBI berasal dari kata 'tanggulang', 'menanggulangi', yang berarti (1) menghadapi, (2) mengatasi; Adapun penanggulangan berarti proses, cara, dan perbuatan menanggulangi.¹³

b. Radikalisme

Radikalisme dalam KBBI berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan

¹⁰ <https://kbbi.web.id/prioritas> (Diakses pada 2 Mei 2020)

¹¹ <https://kbbi.web.id/cegah> (Diakses pada 2 Mei 2020)

¹² <https://www.bappenas.go.id/files/6213/5227/9358/bab-6-pencegahan-dan-penanggulangan-gerakan-terorisme.pdf>. Diakses pada 8 Mei 2020.

¹³ <https://kbbi.web.id/tanggulang> (Diakses pada 2 Mei 2020)

sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.¹⁴

Sefriyono dan Mukhibat menjelaskan bahwa Hornby dalam *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English* mengatakan, istilah radikalisme berasal dari kata *radical* yang berarti *akar* atau *dasar*. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam konteks politik maupun agama. Radikalisme berarti *belief in radical ideas and principles*.¹⁵

c. Terorisme

Pengertian Terorisme menurut KBBI adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); dan praktik Tindakan teror.¹⁶ Menurut Edwin Bakker pengertian dan definisi terorisme begitu kompleks dan rumit, karena itu tidak ada definisi tunggal akan hal itu.¹⁷

Adapun definisi terorisme menurut UU No. 5 tahun 2018, bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Pasal 1 ayat 2).

Menurut UU No. 5 tahun 2018, penanggulangan tindak pidana terorisme mencakup dua hal: penindakan atau penegakkan hukum dan pencegahan (kesiapsiagaan nasional, kontra narasi/ kontra ideologi/ kontra radikalisasi dan deradikalisasi), penguatan kelembagaan serta pengawasan.

d. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

¹⁴ <https://kbbi.web.id/radikalisme> (Diakses pada 2 Mei 2020)

¹⁵ Sefriyono dan Mukhibat, "Radikalisme Islam: Pergulatan Ideologi ke Aksi", (Al-Tahrir, Vol. 17, No. 1 Mei 2017: 205-225), hlm. 211.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/terorisme> (Diakses pada 2 Mei 2020)

¹⁷ Edwin Bakker, "Terrorism and Counterterrorism Studies, Comparing Theory and Practices", (Leiden: Leiden University Press: 2015) hlm. 19.

mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.¹⁸

Sehingga menurut Hadi Mulyono dkk Tannas adalah suatu keadaan yang harus diwujudkan, yang harus diperjuangkan melalui pembinaan secara dini dan terus menerus, dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah hingga tingkat nasional. Untuk dapat melaksanakannya diperlukan modal keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.¹⁹

e. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.²⁰

f. Tasawuf Keagamaan

Pengertian tasawuf secara terminologis dapat didefinisikan sebagai upaya pembersihan/ penyucian hati atau jiwa agar terjalin kedekatan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Menurut Prof. Dr. S.S. Kadirun Yahya, seorang mursyid besar tarekat Naqsyabandiah, tasawuf adalah ilmu untuk mengamalkan syariat Islam, di mana tarekat adalah metodologinya, sedangkan *zikrullah* adalah isinya, dengan niat ikhlas mencari/mendapatkan ridho Allah SWT. Beliau sebagai ahli kimia dan fisika mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan

¹⁸ Hadi Mulyono, dkk. "Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional". (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020), hlm. 58.

¹⁹ Ibid, hlm. 59.

²⁰ Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Kamtibmas. [http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI 21 25052016 151124.pdf](http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI%2021%2025052016%20151124.pdf). Diakses 17 Juni 2020.

bahwa di dalam Alquran itu terdapat suatu kekuatan tak terhingga (∞), yang beliau sebut dengan metafisika Alquran atau metafisika tasawuf Islam. Substansi tasawuf atau tarekat adalah penyucian hati atau jiwa manusia menuju keikhlasan dalam rangka menggapai ridha Allah. Dalam konteks ini dikatakan bahwa ikhlas adalah dimensi tertinggi karena pada hakikatnya mampu melibatkan campur tangan dimensi tak terhingga, yaitu Allah SWT.²¹

Tasawuf dimaknai juga dengan ilmu untuk makrifat kepada Allah, dan dengan mengenal (makrifat) tersebut kemudian memahami dan mengamalkan agama Islam secara *kaffah* (komprehensif), dengan tiga pilarnya berupa rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ketiga rukun tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.



²¹ Lihat penjelasan quantum ikhlas dalam lampiran Taskap ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada bab ini penulis akan menyajikan Tinjauan Pustaka yang menjadi salah satu basis argumen penulis dalam menulis Taskap ini, sekaligus menjadi pisau analisis dan referensi utama dalam menjelaskan tema yang dikaji yaitu prioritas pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, sebagaimana akan dibahas dalam bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas peraturan dan perundang-undangan maupun kerangka teori yang relevan, data dan fakta radikalisme dan terorisme di Indonesia, serta lingkungan strategis global, regional dan nasional yang terkait dan berpengaruh langsung.

8. Peraturan dan Perundang-Undangan

a. UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 adalah landasan konstitusional paling tinggi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Terkait tujuan nasional yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

b. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hubungan penanggulangan terorisme dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri adalah pada fungsi umum Polri sebagai penjaga kamtibmas. Pasal 2: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat".

c. **UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Meningkatnya radikalisme, penyebaran paham ekstrem dan berbagai tindak kejahatan lainnya melalui media online internet dan media sosial telah dijawab oleh negara melalui UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ini juga kerap dipakai oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan dan pencegahan sebagai bagian dari penanggulangan terorisme. Pencegahan dilaksanakan dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan akun-akun medsos yang menyebarkan radikalisme, ajakan pada kekerasan dan tindak pidana terorisme.

d. **UU No.16 tahun 2017 tentang Ormas**

UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, ini hadir karena pertimbangan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini menurut penulis merupakan salah satu dasar hukum atau peraturan yang penting dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh ormas tertentu dengan kedok dakwah dan syiar agama tertentu.

e. **UU No. 5 tahun 2018 tentang Terorisme**

UU No. 5 tahun 2018 merupakan kebijakan yang paling penting dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. UU ini merupakan perbaikan atau perubahan dari UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pencegahan terorisme diatur secara jelas dalam UU ini yang tidak ada dalam UU terorisme sebelumnya. UU ini mengatur pencegahan tindak pidana terorisme sebagai suatu kewajiban pemerintah. Pencegahan tersebut meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi (Pasal 43A ayat 1-3). Semua usaha pemerintah tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diatur dalam Pasal 43F ayat c dan Pasal 43G ayat a (Lihat tabel pencegahan terorisme pada lampiran).

f. PP No. 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Terorisme dan Perlindungan Petugas

PP No. 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasaryakatan merupakan satu-satunya peraturan dengan diksi/ nomenklatur 'Pencegahan' tindak pidana terorisme, sebagai salah satu amanat dari UU No. 5 tahun 2018 di atas.

PP ini mengatur secara rinci berbagai aspek, kegiatan dan pelaksanaan pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang semuanya melibatkan berbagai kementerian, Lembaga dan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Pencegahan melalui kontra radikalisasi diatur pada pasal 21 hingga pasal 27 PP no. 77 tahun 2019 ini. Selain mengatur berbagai kegiatan yang merupakan program kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi yang dikoordinasikan oleh BNPT, PP ini juga menentukan kriteria orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang akan menjadi target program kontra radikalisasi.

Pencegahan dengan deradikalisasi diatur dalam pasal 28 sampai pasal 56 dalam PP tersebut. Selanjutnya, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial merupakan tahapan deradikalisasi yang akan dilalui oleh para narapidana atau Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP) Tindak Pidana Terorisme.

Selanjutnya deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan melalui: (a) pembinaan wawasan kebangsaan; (b) pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau (c) kewirausahaan (Pasal 47). Ketiga metode Pembinaan tersebut secara rinci dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya sebagaimana pada tabel di bawah:

Pembinaan	Materi Pembinaan
Wawasan kebangsaan (Pasal 48)	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan bela negara; b. menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menjaga ideologi negara; d. pengamalan dan penghayatan Pancasila; e. wawasan nusantara; dan/atau f. pemantapan nilai kebangsaan.

Wawasan Keagamaan (Pasal 49)	a. toleransi beragama; b. harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional; dan/atau c. kerukunan umat beragama
Kewirausahaan (Pasal 50)	Pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang: a. pelatihan kerja; b. kerja sama usaha; dan c. modal usaha.

Dari uraian di atas, nampak sangat jelas bahwa UU No. 5 tahun 2018 dan turunannya yaitu PP No. 77 tahun 2019, dimana keduanya merupakan UU dan PP khusus tentang terorisme, memberikan porsi yang penting bagi upaya pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Ruang lingkup pencegahan tersebut, tidak saja dari hulu, melainkan hingga ke hilir, yang tidak saja menysasar masyarakat luas, melainkan juga orang-orang yang sudah terpapar, bahkan yang sudah menjadi narapidana dan mantan narapidana kasus terorisme. Hal ini menunjukkan dengan jelas, betapa pentingnya usaha-usaha Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, melebihi pentingnya upaya penindakan maupun penegakan hukum.

Salah satu aspek penting dalam usaha-usaha pencegahan tersebut adalah digunakannya juga pendekatan kontra narasi, kontra ideologi dan pembinaan wawasan keagamaan yang memberikan ruang bagi masuknya pendekatan tasawuf keagamaan. Tasawuf agama jika dipadukan dengan pendekatan psikologis akan sangat efektif sebagai materi dan praktik-praktik pembinaan program deradikalisasi kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, keluarga mereka dan masyarakat yang sudah terpapar, maupun efektif sebagai imunisasi ideologi bagi masyarakat umum yang belum terpapar.

9. Kerangka Teori Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

a. Ilmu Kriminologi

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena itu teori yang dipakai adalah ilmu kriminologi, di mana dikenal dengan teori NKK, atau rumus $N+K=K$, yaitu; Niat + Kesempatan= (terjadi) Kejahatan.

Berdasarkan teori NKK tersebut dikenal bentuk-bentuk antisipasinya, baik berupa upaya pencegahan maupun penindakan, yaitu:²²

Pertama, Preemptive, adalah upaya-upaya awal/ dini yang dilakukan oleh pihak aparat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dengan menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik (akhlak-budi pekerti) sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada peluang dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan, tetapi tidak ada niat (motivasi) untuk melakukannya, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran maupun kejahatan. Jadi *preemptive* merupakan upaya menghilangkan atau meniadakan faktor niat pada setiap diri individu untuk tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan.

Kedua, preventive, merupakan tindak lanjut dari upaya *preemptive*, yaitu upaya dengan meniadakan atau menghilangkan adanya peluang maupun kesempatan guna mencegah terjadinya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan peluang maupun kesempatan untuk mencegah terjadinya peristiwa tindak pidana atau kejahatan.

Ketiga, repressive, yaitu upaya penindakan menggunakan mekanisme hukum jika suatu peristiwa pidana atau kejahatan sudah terjadi. Upaya penindakan (*repressive*) ini yang sering disebut sebagai upaya penindakan hukum (*law enforcement*).

Dalam perkembangannya, guna menyikapi penyebaran radikalisme dan terorisme yang masif dan membahayakan, Densus 88 AT Polri juga melakukan *preventive strike*, yaitu upaya penindakan untuk pencegahan (*repressive to preventive*), dengan memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam UU No.5 tahun 2018, dimana aparat dimungkinkan untuk melakukan penindakan hukum guna mencegah terjadinya aksi teror. Dalam hal ini dilakukan penindakan hukum terhadap mereka yang sudah terpapar radikalisme dan atau tergabung dalam organisasi/ jaringan terorisme, dengan pertimbangan kuat berdasarkan analisa intelejen maupun bukti-bukti pendukung lainnya, berpotensi tinggi akan melakukan aksi terorisme.

²² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 109.

b. Preventing Countering Violent Extremism (PCVE)

Studi, riset dan kajian tentang pencegahan radikalisme, terorisme dan atau kekerasan ekstrem merupakan bidang studi baru, berkembang setelah peristiwa 11 September 2002. Meskipun masih baru, Pencegahan yang dikenal dengan istilah *Preventing Countering Violent Extremism (PCVE)* kini sudah diakui secara internasional sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme. Pada tahun 2014 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi 2178 tentang pentingnya *PCVE* untuk mencegah terorisme dan ancamannya terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Sekjen PBB kemudian mengembangkan Rencana Aksi (*Plan of Action*) untuk Mencegah Kekerasan Ekstrem yang melengkapi Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB.²³ Penelitian *PCVE* tidak saja mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kekerasan ekstrem, melainkan juga berupaya membangun ketangguhan individu dan komunitas yang mampu menghadapi kekerasan ekstrem.²⁴

c. Push and Pull Factors Theory

Teori Jamal Barnes ini menyebutkan bahwa studi tentang pencegahan kekerasan ekstrem dilakukan dengan melakukan studi tentang isu-isu kontekstual dan lebih luas yang menimbulkan radikalisasi dan kekerasan ekstrem. Dalam hal ini, ada dua faktor, yaitu faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Faktor pendorong yang mempengaruhi terjadinya radikalisasi termasuk tata kelola yang buruk, seperti korupsi dan aturan hukum yang lemah, diskriminasi dan marginalisasi individu dan masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan dan kurangnya peluang ekonomi, dan konflik yang belum terselesaikan. Adapun faktor penarik adalah proses radikalisasi individu, dimana tidak ada satu model radikalisasi. Bagaimana seseorang menerima paham radikal dan melaksanakan ide-ide ekstrem dipengaruhi oleh banyak hal misalnya sejarah, lingkungan dan identitasnya.²⁵

²³ Jamal Barnes, "Countering Violent Extremism: Contemporary Research and Its Challenges", dalam Lilah El Sayed & Jamal Barnes, *Contemporary P/CVE Research and Practice* (Abu Dhabi & Perth: Hedayah & Edith Cowan University, 2017) hlm. 7.

²⁴ Ibid, hlm 9.

²⁵ Ibid, hlm. 8-9

d. Teori Ideologi Heywood

Menurut Andrew Heywood, ideologi adalah seperangkat ide yang menjadi basis tindakan politik yang terorganisir. Tiga ciri penting suatu ideologi: a) Menawarkan pemahaman tentang tatanan yang ada, biasanya dalam bentuk “pandangan dunia”; b) Mengembangkan model tentang masa depan yang diinginkan, visi tentang “masyarakat yang baik”; c) Menjelaskan bagaimana perubahan politik dapat dan sebaiknya dilakukan.²⁶

10. Data dan Fakta Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Data Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia 2019 menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan, di mana sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara pernah melakukan tindakan radikal, dan 7,7% (11 juta) masyarakat siap bertindak radikal.²⁷ Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah penelitian LIPI yang menemukan fakta bahwa 4% masyarakat mendukung ISIS, ini artinya ada 10 juta warga negara Indonesia yang simpati dengan tindakan teror.²⁸

Tren radikalisasi dan rekrutmen terorisme secara intensif menyasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri-non agama. Sejumlah studi kuantitatif, yang menggunakan survei skala nasional sebagai metode pengumpulan data, telah dilakukan untuk mengukur perilaku, sikap, dan persepsi mahasiswa terhadap radikalisme. Studi PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta (2015 & 2016) mengindikasikan bahwa sekitar 48,95% mahasiswa Indonesia memandang pendidikan agama berpengaruh besar membentuk perilaku mereka untuk tidak menghormati agama lain dan/atau bersikap intoleran terhadap pemeluk agama lain. Lebih buruk lagi, sekitar 58,5% mahasiswa Indonesia berpegangan kuat terhadap pemahaman keagamaan yang radikal. Faktanya, terdapat berbagai persoalan serius terkait produksi dan publikasi buku ajar bermuatan materi keagamaan di sekolah-sekolah negeri.²⁹

²⁶ Andrew Heywood. 2016. *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. Terj. Yudi Santoso, S. Fil. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 36

²⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/3184859/yenny-wahid-ungkap-alasan-orang-berpotensi-radikal>. Diakses pada 19 April 2020.

²⁸ <http://lipi.go.id/lipimedia/radikalisme-ideologi-menguasai-kampus/15082>. Diakses pada 19 April 2020.

²⁹ Mohammad Hasan Ansori dkk. “*Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*,” (Jakarta: The Habibie Center, 2018) hlm. 37.

Studi PPIM-UIN Jakarta dan Convey Indonesia (2018) tentang keberagaman guru, menemukan bahwa bahwa guru di Indonesia mulai dari tingkat TK/RA hingga SMA/MA memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Sebanyak 46.09% memiliki opini radikal. Sebanyak 37.77% guru intoleran dan 41.26% yang radikal.³⁰

Studi Maarif Institut tahun 2015 juga memperlihatkan bahwa budaya kekerasan dan radikalisme telah mengakar di kalangan pemuda di Indonesia. Selanjutnya, survei Alvara Research Center tahun 2017 mengindikasikan bahwa sekitar 23,4% mahasiswa Indonesia dan 23,3% siswa SMA cenderung mendukung jihad untuk mendirikan negara Islam. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa 16,8% mahasiswa Indonesia lebih memilih Islam sebagai ideologi negara daripada Pancasila. Survei BNPT tahun 2018 menegaskan bahwa sekitar 39% mahasiswa Indonesia di lima belas provinsi diindikasikan terpapar radikalisme. Survei lain yang dilakukan oleh salah satu staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada 31 Juni 2018 menegaskan bahwa kurang-lebih 23% mahasiswa Universitas Brawijaya mendukung dan menerima jika ada kelompok tertentu yang menerapkan Khilafah Islamiyah di Indonesia.³¹ Bahkan menurut mantan Menhan RI Jenderal (P) Riyamizard Riyakudu, radikalisme telah masuk di tubuh TNI dengan angka mencapai 3%, meskipun selama ini dianggap oleh sebagian kalangan bahwa TNI telah memiliki jiwa nasionalisme yang paripurna.³²



³⁰<https://conveyindonesia.com/survei-ppim-2018-menyibak-intoleransi-dan-radikalisme-guru/> (Diakses pada 8 Mei 2020)

³¹ Mohammad Hasan Ansori dkk. Op.cit, hlm. 37-38

³²<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4644812/3-tni-terpapar-radikalisme-menhan-sikapnya-tak-pancasila-lagi>. Diakses pada 2 April 2020.

TNI, Polri dan BIN mempunyai tingkat radikalisme yang cukup tinggi salah satunya karena merupakan target utama rekrutmen kelompok radikal, karena mereka lah benteng pertahanan negara dan pihak yang mempunyai akses terhadap persenjataan. Bagi kelompok radikal ini bagian dari strategi *talab al-nusrah* (penggalangan menuju kudeta).

Berikut data pengungkapan kasus periode Tahun 2015 s.d. 2019 Tindak Pidana Terorisme:

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH PELAKU	SIDIK	SIDANG	VONIS
1.	2015	11	73	-	-	66
2.	2016	12	163	-	-	130
3.	2017	12	176	-	-	157
4.	2018	19	395	-	-	354
5.	2019	9	320	200	97	10
TOTAL		63	1127	200	97	717

Sumber: Polri, Densus AT 88

Sepanjang 5 tahun terakhir, Densus AT 88 Polri telah mengungkap 63 kasus dan menangkap 1127 pelaku terorisme. Paling banyak terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dimana para pelaku memiliki rencana untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019, di samping aksi-aksi ekstrim yang mereka inginkan seperti pengeboman dan lainnya. Hingga saat ini, sekitar 20.000 (dua puluh ribu) orang yang sudah tergabung dalam jaringan terorisme.

a. Fakta Bahaya Radikalisme dan Organisasi Radikal

Dari perspektif ketahanan nasional, bangsa dan negara ini sudah dihadapkan pada ancaman masifnya kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa pengamat sampai menyebut bahwa negeri ini sedang mengalami “surplus radikalisme”.³³

Persoalan radikalisme dan terorisme yang sedang menjadi ancaman global terbukti amat berbahaya sampai mampu menghancurkan ataupun membalikkan sebuah negara menjadi *failed state* (negara gagal) seperti dialami Irak, Afghanistan, Suriah, Somalia, Nigeria, dan beberapa negara lainnya.

³³<https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/06/01/2017/indonesia-di-pusaran-radikalisme-global/>. Diakses pada 6 Mei 2020.

Jika kesemua negara tersebut bisa gagal, maka potensi kehancuran Indonesia oleh sebab radikalisme dan terorisme sangat terbuka lebar (potensi tinggi), jika tidak diantisipasi. Mengingat potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia sejatinya jauh lebih besar dari negara-negara tersebut. Hal ini antara lain bisa di lihat dari Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 aspek demografi Indonesia dengan sekitar 267 juta jiwa, dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia (88%), juga sebagai negara paling majemuk dengan 1340 suku bangsa yang berbeda dan tergabung dalam 300-an etnis, memiliki sekitar 700 bahasa daerah/ lokal yang berbeda, enam agama resmi, serta ratusan aliran kepercayaan yang berbeda-beda dan 431.465 organisasi masyarakat, berdasarkan data Kemendagri tahun 2019.³⁴

Di samping itu secara geografi, Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, memiliki dua pertiga wilayah lautan dan lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), serta letak yang sangat strategis diantara dua benua dan dua samudra. Situasi dan kondisi secara umum aspek Trigatra tersebut, ditambah aspek Panca Gatra (Ipoleksosbud-Hankam), dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi konflik yang besar dan sangat riskan terhadap kepentingan dan intervensi asing. Untuk itu harus menjadi kewaspadaan yang tinggi dengan mengantisipasi setiap celah ancaman terutama bahaya radikalisme dan terorisme.

Radikalisme yang berciri utama menganut kebenaran tunggal dan merasa benar sendiri, juga dapat menggerogoti bangunan negara kita, mengingat negara kita dibangun di atas asas kebhinekaan. Prinsip negeri kita yang melestarikan keragaman bertolak belakang dengan prinsip radikalisme yang mencita-citakan keseragaman.

Dalam perspektif keagamaan, dampak bahaya radikalisme agama bisa dilihat dari beberapa poin;³⁵ *pertama*, mengabaikan pesan terpenting agama-agama yang mengajarkan keluhuran dan kerukunan. Dalam Islam, prinsip ini dikenal sebagai *rahmatan lil 'alamin*. *Kedua*, merusak persatuan sesama warga negara. Bahkan juga merusak persatuan sesama umat beragama. *Ketiga*,

³⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi>. Diakses pada 10 Mei 2020.

³⁵<https://harakatuna.com/bahaya-radikalisme-dan-terorisme.html>. Diakses pada 6 Mei 2020.

mengakibatkan penderitaan bagi manusia yang tidak berdosa. *Keempat*, menumbuhkan budaya kekerasan, padahal agama mengajarkan cinta kasih. *Kelima*, membuka peluang bagi orang-orang yang tidak paham untuk membenci agama. Padahal agama merupakan salah satu jiwa bangsa Indonesia. *Keenam*, menjebak pelakunya ke dalam pemikiran sempit di dalam beragama.

b. Perkembangan Terorisme

Terorisme telah menjadi sebuah fenomena di Indonesia sejak lebih dari empat puluh tahun yang lalu, seperti pembajakan pesawat Woyla oleh kelompok teroris yang terjadi pada tahun 1981.

Dalam lima tahun terakhir, aksi terorisme di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh kelompok teroris Jamaah Anshar Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS. Beberapa kelompok teror lain juga ikut ambil bagian seperti Jamaah Islamiyah atau neo-Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshar Khilafah (JAK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Jamaah Anshar Syariah (JAS), dan Jamaah Anshar Tauhid (JAT).

Sebagai kelompok radikal terkuat di Indonesia saat ini, JAD yang dipimpin oleh terpidana mati Aman Abdurrahman, sejak awal dibentuk telah bersumpah setia kepada pemimpin ISIS yaitu Abu Bakr al-Baghdadi. Tentu menjadi tidak mengherankan jika jika aksi aksi teror yang dilakukan oleh JAD akan diklaim sebagai aksi ISIS.³⁶ Aksi-aksi teror yang telah dilakukan oleh JAD di Indonesia antara lain di Thamrin (Januari 2016), Samarinda (November 2016), Kampung Melayu (Mei 2017), dan Surabaya (Mei 2018). Pasca aksi teror di Surabaya, JAD masih melakukan aksi serangan di Mapolda Riau.³⁷

Dari segi target serangan, 74% serangan terorisme di Indonesia pada tahun 2017-2018 menjadikan polisi sebagai target serangan utama. Selain polisi, masyarakat umum (11%) dan fasilitas agama (5%) juga menjadi target lain.³⁸

³⁶ Muhammad As Hikam & Stanislaus Riyanta (*Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme dalam Perspektif Keamanan Nasional*). Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Desember 2018, Volume 8 Nomor 3. Hlm. 61.

³⁷ Ibid.

³⁸ Mohammad Hasan Ansori dkk. Op.cit. hlm. 33.

Densus 88 AT Polri yang dalam visinya bertugas melindungi segenap warga negara Indonesia dari ancaman bahaya radikalisme dan terorisme, memiliki keterbatasan sumber daya, dengan kekuatan hanya 2424 personil untuk seluruh Indonesia, juga keterbatasan di bidang sarana prasarana, teknologi, maupun dukungan anggaran.

Ketimpangan yang sangat lebar antara fakta kekuatan riil Densus 88 AT Polri dengan besarnya ancaman radikalisme dan terorisme yang ada, masih menjadi sebuah problem besar dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memprioritaskan upaya-upaya pencegahan baik melalui pendekatan spiritual maupun profesional dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme.

11. Lingkungan Strategis Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

a. Global

Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia masih dilanda berbagai aksi kekerasan ekstrem yang secara tidak langsung berpengaruh pada kepentingan keamanan nasional. Beberapa negara hingga saat ini, masih terjerat dengan problem kekerasan ekstrem, konflik sektarian melibatkan sekte maupun suku dan konflik regional lain yang memberi dampak kepada dinamika masyarakat, sosial budaya dan ideologi di Indonesia. Masalah di Irak dan Suriah misalnya dengan adanya Islamic State di Irak dan Suriah (ISIS), fenomena *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*, *returnes* dan *deportan*, telah menjadi ancaman dan gangguan terhadap ideologi dan keamanan nasional sejak tahun 2015 hingga hari ini.

Lebih dari itu, tantangan ketahanan nasional juga datang dari terorisme global dan berbagai kejahatan transnasional lain, apalagi di era baru industri 4.0 saat ini, di mana aksi terorisme tidak lagi dilakukan secara konvensional seperti pembajakan pesawat, pengeboman, asasinasi, penculikan dan penyanderaan, serta penembakan kepada target-target sipil, pemerintah dan aparat keamanan, melainkan sudah lebih modern dan sangat canggih, serta mengalami banyak pergeseran pola. Ancaman terorisme global juga sudah mulai menyasar sistem transportasi yang terkomputerisasi, hingga dapat melumpuhkan jaringan energi jarak jauh, menggunakan mekanisme super komputer. Ada juga kemungkinan kelompok teroris global menggunakan *drone*

untuk memblokir jutaan penumpang pesawat di berbagai bandara terpadat dunia. Mereka juga sudah menggunakan mata uang digital sebagai sumber pembiayaan baru untuk kegiatan terorisme, dan mampu menggunakan alat permainan *game online* sebagai metode komunikasi yang sangat sulit dilacak.³⁹

Belum ada tanda-tanda positif bahwa ideologi-ideologi radikal transnasional dan kelompok ekstrem, khususnya yang menggunakan penyelewengan terhadap ajaran Islam, mengalami penurunan dalam hal pendukung dan simpatisannya. Yang justru terjadi adalah berkembangnya ideologi radikal Islam *hibrida* yang terinspirasi oleh ideologi radikalisme transnasional. Munculnya kekuatan radikal seperti Taliban, Boko Haram, dan puluhan kelompok radikal Islam di kawasan Timteng, Asia Tengah, Barat, dan Asia Tenggara, adalah fakta hibridisasi ideologi radikal yang sulit dibantah.⁴⁰

b. Regional

Pada tataran regional, khususnya di kawasan Indo Pasifik, gerakan radikal juga ditengarai melakukan konsolidasi dan cenderung semakin aktif dalam aksi-aksi kekerasan. Kasus terakhir yang terjadi di Filipina Selatan, yaitu penyerangan dan pendudukan terhadap kota Marawi, yang merupakan salah satu dari berbagai fakta dan bukti bahwa ideologi radikalisme dan gerakan radikal, yang didominasi oleh kelompok-kelompok separatis ideologi radikalisme transnasional, tetap merupakan ancaman serius dan laten di kawasan. Selain kelompok jaringan ISIS di Filipina Selatan, sering kali dilaporkan juga aksi-aksi terorisme yang menggunakan topeng Islam di berbagai negara kawasan, seperti Thailand Selatan, Myanmar, dan tentu saja, Indonesia. Negara seperti Malaysia dan Singapura, kendati tidak secara langsung mengalami dan menjadi target terorisme, tetapi bukan berarti bisa mengabaikan kemungkinan tersebut.⁴¹

Perkembangan di kawasan menunjukkan bahwa ideologi radikalisme transnasional ini cenderung semakin meluas di wilayah-wilayah perbatasan seperti Thailand Selatan dan Filipina Selatan, dan bahkan menjadi semacam

³⁹ Institute for Economic and Peace (IEP), *Global Terrorism Index 2019, Measuring The Impact of Terrorism* (Sydney: IEP, 2019), hlm. 77

⁴⁰ Muhammad As Hikam & Stanislaus Riyanta Op.cit, hlm. 54.

⁴¹ Ibid, hlm. 55.

ideologi alternatif yang mampu menyatukan kelompok-kelompok separatis yang selama ini melawan pemerintah yang sah di kedua wilayah tersebut.⁴² Belum lagi jika diingat bahwa persoalan yang terkait dengan penindasan terhadap kelompok minoritas di Myanmar, terhadap etnis Rohingya yang Muslim, juga menjadi salah satu pintu masuk bagi penyebaran ideologi radikal.⁴³

Dari perspektif geostrategis, kawasan Asia Tenggara menjadi alternatif yang sangat penting ketika posisi kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah dan Asia Selatan mengalami tekanan kuat dalam dimensi militer dan politik.⁴⁴

c. Nasional

Fenomena radikalisme dalam masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Kelompok-kelompok yang berusaha melakukan aksi kekerasan, termasuk terorisme, dalam rangka mengganti ideologi negara Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 telah dimulai beberapa tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, misalnya pemberontakan PKI Muso tahun 1948, DI/TII tahun 1949, Permesta tahun 1957, dan G-30-S/PKI pada 1965, kelompok separatis Aceh (GAM) dan Papua (OPM), serta gerakan-gerakan radikal Islam pasca-Orde Baru yang masih terus eksis dan berkembang sampai sekarang.

Kelemahan struktural demokrasi Pasca Reformasi juga membuka peluang bagi kembalinya aspirasi-aspirasi non-demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk aspirasi-aspirasi ideologi radikal. Dengan perubahan lingkungan strategi global yang terjadi pasca-Perang Dingin, Indonesia menjadi bagian dari gerakan radikal transnasional. Berbagai aliran dan kelompok organisasi seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan terakhir ISIS, dengan mudah masuk dan menanamkan serta menyebarkan pengaruhnya, dan yang pada gilirannya bersinergi dengan kelompok radikal Islam domestik seperti NII.⁴⁵

Organisasi-organisasi Islam radikal bermunculan dengan memakai nama yang berbeda namun dengan tokoh dan jaringan yang seringkali sama, dan tentu saja ideologi radikal yang sama. Narasi anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-

⁴² Ibid

⁴³ Ibid, hlm. 56.


⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid, hlm. 57.

pemerintahan yang mereka tuduh *thagut*, penguasa kafir, keharusan mendirikan Negara Islam, Negara Khilafah, dan sebagainya mewarnai wacana dan praksis gerakan mereka.

Pendekatan dan strategi pencegahan terorisme yang berlangsung di Indonesia, ber-evolusi sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pendekatan keras tidak lagi mendominasi upaya penanggulangan terorisme. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya aspek pencegahan dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia. Begitu juga partisipasi aktif organisasi masyarakat dalam setiap upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, secara geostrategi Nasional, kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme pasca UU No. 5 tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 lebih menitikberatkan dan memprioritaskan aspek pencegahan daripada penindakan.

Bagi Indonesia, penting untuk belajar dan meniru negara tetangga Malaysia dan Singapura, dimana kedua negara tersebut relatif aman dan berhasil mengantisipasi ancaman bahaya radikalisme dan terorisme karena menerapkan Undang-undang Internal Security Act (ISA), yang mirip dengan Undang-undang Anti Subversif ketika masa Orde Baru. Hal ini dirasa perlu dan mendesak mengingat perkembangan radikalisme dan terorisme yang sangat masif dan sudah menyebar ke seluruh elemen masyarakat serta instansi negara maupun pemerintahan, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mengancam eksistensi NKRI.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pada bab III Taskap ini akan disajikan materi pembahasan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam Bab I. Bab ini terdiri atas sub bab tentang pentingnya prioritas pencegahan radikalisme dan terorisme berdasarkan pertimbangan filosofis, historis, sosiologis (kriminologi), ekonomi-politik dan hukum (yuridis). Aneka pertimbangan tersebut akan diperkuat dalam sub bab berikutnya dengan menunjukkan relevansi dan signifikansi pencegahan tersebut dalam memperkuat ketahanan nasional. Kemudian bab ini akan dipungkasi dengan usulan penulis tentang strategi, kebijakan dan implemementasi pencegahan radikalisme dan terorisme dengan pendekatan tasawuf keagamaan.

Dalam bab pembahasan ini penulis menggunakan pisau analisis sebagaimana telah diurai dalam sub bab kerangka teori. Pembahasan mengenai urgensi pencegahan didasarkan pada 1) teori ilmu kriminologi, yaitu dalam hal pentingnya mencegah niat dan kesempatan untuk melakukan tindak kriminal, dan melakukan penindakan untuk menimbulkan efek jera, 2) teori *preventing countering violence extrimism (PCVE)*, yaitu resolusi PBB yang menegaskan pentingnya pencegahan sebagai bagian dari penanggulangan kekerasan dan ekstrimisme, 3) Teori *push and pull factor* radikalisme dan terorisme oleh Jamal Barnes. 4) Teori ideologi.

Berdasarkan teori-teori tersebut penulis melakukan penekanan (*stressing*) pada soal ideologi sebagai sebuah legitimasi bagi seorang radikal dan teroris dalam melakukan tindakan radikalisme dan terorisme.

13. Urgensi Prioritas Pencegahan

Merujuk pada rumusan masalah poin 1, menjawab pertanyaan, apakah aspek pencegahan perlu diprioritaskan dalam kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme, penulis menegaskan bahwa aspek pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia harus menjadi prioritas utama, karena telah diamanatkan dalam lembar penjelasan UU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam penjelasan tersebut, diterangkan bahwa dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara terencana, sistematis dan terpadu, simultan dan holistik perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya aksi Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).⁴⁶

Diksi mengedepankan tersebut bermakna memprioritaskan dan mengutamakan. Keputusan DPR dan pemerintah dalam UU tersebut bukan tanpa alasan, karena terorisme bukan kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari pemikiran untuk merubah sistem dan ideologi negara, memerangi budaya dan kearifan lokal, melakukan penyerangan terhadap para pejabat dan tokoh masyarakat, hingga aksi taktis menyerang aparat keamanan di jalan raya.

Disamping itu, penulis sebagai praktisi penegak hukum, melihat aspek pencegahan sangat penting dan krusial, karena keberhasilan penanggulangan radikalisme dan terorisme yang selama ini dirasakan pada dasarnya lebih pada aspek penindakan terhadap jaringan terorisme (*law enforcement*). Padahal penanggulangan radikalisme dan terorisme haruslah dilakukan secara komprehensif sejak dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari pencegahan dini (*preemptive*), pencegahan (*preventive*), sampai dengan langkah terakhir penindakan (*repressive*) atau penegakan hukum (*law enforcement*), maupun deradikalisasi.

Contoh negara yang berhasil menekan angka radikalisme dan terorisme menggunakan prioritas pencegahan adalah Malaysia dan Singapura melalui regulasi yang kuat, berupa Internal Security Act (ISA).

⁴⁶ Salinan UU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, hlm. 33

Adapun prioritas pencegahan juga didasari beberapa pertimbangan lainnya, yaitu;

a. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan warga negara dari segala bentuk kejahatan dan pencegahan terorisme juga tertuang dalam Strategi dan Kebijakan Presiden Jokowi dalam Program Nawacita yang pertama, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.⁴⁷

Kejahatan yang kejam itu adalah eksistensi mereka. Kehormatan mereka sebagai manusia ada di dalam keyakinan untuk menyesatkan/ membida'ahkan yang tidak sepaham dengan mereka dan mengkafirkan semua pihak yang percaya pada sistem demokrasi, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Mereka melakukannya demi mencapai apa yang mereka yakini sebagai keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan.

Radikalisasi dan rekrutmen terorisme telah menyentuh basis sosial kemasyarakatan kita, sehingga sudah benar-benar menjadi ancaman nyata pada integritas ketangguhan nasional dan ketahanan nasional yang terletak pada individu-individu dan komunitas di masyarakat.

Para ideolog dan militan teroris senantiasa memikirkan cara untuk merekrut kader, meradikalisasi, dan menjanjikan mereka dengan iming-iming pengampunan dan surga, serta para bidadari pasca amaliah bom bunuh diri yang mereka sebut syahid.

Segala ancaman tersebut harus segera dihalau dan diantisipasi, karena jika terlambat dan menjelma menjadi tragedi yang berdarah-darah, maka Indonesia bisa menjadi *failed state* (negara gagal) seperti Afganistan, Nigeria, Pakistan, dan berbagai negara lain yang kerap dilanda aksi teroris, yang tidak akan cukup ditangani dengan penegakkan hukum, tetapi harus mengutamakan

⁴⁷ Hadi Mulyono dkk, Ibid, hlm. 34.

pendekatan pencegahan, dan tindakan antisipasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan masyarakat.

Sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam, bahwa *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* (mencegah kemadlaratan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan). Misalnya, bahwa membubarkan HTI adalah pelanggaran HAM (dalam pengertian Hak Sipil Politik universal), tetapi mencegah masyarakat banyak dan bangsa ini dari pengaruh ideologi Khilafah yang mengancam negara, jauh lebih utama dan penting (prioritas).⁴⁸

b. Pertimbangan Historis

Fenomena terorisme ini sudah ada sejak tahun 1950-an dan belum berakhir hingga saat ini. Bila pada masa Orde Lama, terorisme dihadapi dengan kebijakan keamanan militeristik, kemudian pada zaman Orde Baru dengan pendekatan intelijen, lalu pada zaman Reformasi ini, mulai mengedepankan pendekatan penegakkan hukum (*hard approach*) dan pendekatan deradikalisasi (*soft approach*). Semua kebijakan dan pendekatan di atas memang berhasil memadamkan perlawanan kelompok teroris, menangkap dan memenjarakan mereka. Namun demikian tidak tuntas, karena faktanya organisasi, ideolog, pelaku, pengikut dan simpatisan teroris masih terus bermunculan. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.

Radikalisme yang merupakan jalan utama menuju terorisme dirintis secara masif sejak zaman Orde Baru, bergerak di bawah permukaan, kemudian tumbuh subur dan muncul ke permukaan pasca Reformasi dengan memanfaatkan momentum demokrasi dan hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berorganisasi. Organisasi-organisasi radikal pun tumbuh, baik yang menempuh jalur parlementer maupun cara-cara "jalanan" atau non-parlemen. Organisasi-organisasi radikal seperti FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), begitu leluasa mengkampanyekan dan melaksanakan agenda-agenda mereka, bahkan dengan cara-cara menggunakan kekerasan. Agenda dan tujuan

⁴⁸ Yang dalam kadar tertentu indeks *human rights* di Indonesia akan menurun, namun penurunan ini akan bermanfaat secara jangka Panjang, demi mencegah negara ini jatuh dalam jurang kehancuran.

mereka adalah berdirinya negara berdasar pemahaman dan ideologi agama tertentu.

Di luar FPI, MMI, KAMMI, dan HTI masih banyak sekali organisasi dan yayasan yang bergerak menyebarkan paham Wahabi, Tarbiyah dan *Tahriri*, yang secara legal formal tidak melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, secara substansi, gerakan mereka menebar ideologi yang merupakan bom waktu dan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara ini.⁴⁹

Sejauh ini, dari sekian banyak ormas radikal yang ada di Indonesia, pemerintah baru mencabut badan hukum HTI. Sementara organisasi radikal yang lain masih terus dibiarkan bebas bergerak mengkampanyekan ideologi dan menebarkan propagandanya. Bahkan tidak jarang pemerintah secara sadar atau tidak sadar turut bekerjasama dan memfasilitasi pergerakan mereka, sebagaimana beberapa perusahaan BUMN yang terbukti menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR)-nya kepada kelompok-kelompok radikal. Meski mereka memusuhi negara, mereka memang tetap melakukan *taqiyah* (pura-pura) atau siasat, sehingga banyak aparatur negara yang tidak mengetahui atau tidak mampu membaca agenda terselubung mereka.

c. Pertimbangan Sosiologis

Radikalisme dan terorisme yang dihadapi saat ini adalah ideologi dan sistem nilai yang hidup dalam *supporting system* sosial dan infrastruktur dakwah kekinian. Mereka memanfaatkan masyarakat dan orang-orang yang merasakan kering spritual, haus ilmu agama dan rindu kedamaian ruhani. Kalangan kelas menengah, kaum terdidik, artis, pengusaha, dan milyarder yang jenuh dengan kehidupannya terpaksa mereguk 'air keruh' dari ustaz-ustaz dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan organisasi/ ma'had yang menganut paham Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan *Tahriri*, bahkan organisasi

⁴⁹ *Salafi Wahabi* atau wahabisme merupakan salah satu ajaran yang mempromosikan terorisme global. Wahabisme telah mempromosikan perasaan tidak toleran terhadap agama-agama lain yang telah menyebabkan kekerasan skala besar dan kematian banyak orang tidak berdosa di negara-negara Asia Timur Tengah, terutama Suriah, Irak, Lebanon, wilayah Chechnya di Rusia, Afghanistan, India, Somalia, Nigeria, Libya dll. Lihat Anshumali Shukla, "*Wahhabism and Global Terrorism*", (International Journal of Innovation and Applied Studies, ISSN 2028-9324 Vol. 9 No. 4 Dec. 2014, pp. 1521-1530) hlm. 1521

teroris seperti JAD (Jamaah Ansor Daulah), JI (Jamaah Islamiyah), JAS (Jamaah Ansor Syariah), dan JAK (Jamaah Ansor Khilafah).

Itu sebabnya, banyak sekali masjid dan pusat pengajian di lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan negara dan perusahaan swasta, dipegang oleh para klandestin, anggota jaringan dan sel-sel yang berafiliasi dengan entitas radikal terorisme.

Ketika pemerintah, DPR, para ahli, ormas dan NGO sedang membahas revisi UU terorisme di atas, kelompok teroris JAD asal Bandung menyerang aparat polisi, menewaskan tiga petugas dan membuat luka-luka berat dan ringan tujuh anggota polisi lain serta melukai lima warga sipil di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Mei 2017.⁵⁰ Tiba-tiba saja tiga buah gereja di Surabaya menjadi sasaran serangan bom oleh para pelaku yang merupakan satu keluarga terdiri atas suami istri dan putra-putrinya, di bulan Mei 2018.⁵¹

Mereka tidak akan pernah berhenti menggunakan cara-cara kekerasan, menyerang warga sipil, dan menyebar ancaman untuk menimbulkan rasa takut, karena hal tersebut merupakan bagian dari sistem nilai dan keyakinan religius yang paling dalam (ideologi) yang mereka miliki.

Ada begitu banyak diaspora organisasi teroris DI/ NII, seperti JI, JAS dan JAK yang berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda dimana para pimpinan dan pengikutnya masih terus melaksanakan berbagai kegiatan dakwah, *fund rising*, kegiatan sosial/ kemanusiaan/ kebencanaan, rekrutmen, pengajian, pendirian Lembaga Pendidikan, bahkan menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah, BUMN, merekrut ASN, pegawai BUMN dan anggota TNI/Polri.

Di media sosial mereka aktif menggunakan hastag seperti #sunah, #tauhid, #hijrah, #jihad, dan berbagai hastag menarik lain yang menunjukkan klaim bahwa jalan menuju kebenaran dan kebahagiaan adalah eksklusif milik mereka. Mereka juga sangat aktif membuat tulisan pendek yang disebarakan melalui grup-grup percakapan seperti grup WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Semua itu menjadi medium radikalisasi online dengan pesan yang mencapai

⁵⁰Lihat:<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/14240291/ini.daftar.nama.korban.bom.kampung.melayu.yang.berhasil.diidentifikasi> (Diakses pada 10 Mei 2020)

⁵¹ Keluarga ini terdiri atas suami bernama Dita Oepriarto (48), istri bernama Puji Kuswati (43), dan anak-anaknya dengan inisial Famela Rizqita (9), Fadhila Sari (12), Firman Alim (16), dan Yusuf Fadhil (18) ikut meledakkan diri. Lihat <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaktat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya> (Diakses pada 10 Mei 2020).

ribuan jumlahnya, yang cukup efektif untuk mempengaruhi dan merekrut anggota baru. Menguatnya radikalisme via online dalam 5-6 tahun terakhir telah menyebabkan ribuan WNI bergabung menjadi anggota atau simpatisan ISIS dan Al-Qaeda, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dari perspektif *environmental criminology*, sebagian masyarakat kita hidup dalam lingkungan dan kondisi yang memfasilitasi terjadinya radikalisme dan rentan untuk masuk dalam jaringan kelompok ekstrem. Karena itu diperlukan suatu sistem pencegahan yang mengatasi kondisi-kondisi di lingkungan tersebut.⁵² Kondisi-kondisi ini dapat juga dilihat dari pendekatan/perspektif *push* dan *pull factors* radikalisme.⁵³

Oleh karenanya diperlukan suatu cara, metode, dan pendekatan dalam rangka pencegahan agar orang-orang tidak masuk, atau bagi yang sudah terlanjur masuk dapat keluar, dan kalau sudah terlanjur bergabung dengan kelompok ekstrem, dapat segera menyadari kesalahan mereka.

d. Pertimbangan Ekonomi dan Politik

Sebagian ahli menilai bahwa aksi terorisme terjadi melalui pertimbangan pilihan rasional (*rational choice theory*), yang di antaranya berdasarkan pertimbangan biaya dan keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka juga menghitung ruang, waktu, kelalaian aparat dan dampak yang akan terjadi kepada target-target mereka.⁵⁴

Hal itu menunjukkan bahwa kelompok teroris menghitung betul dampak ekonomi dan politik yang ditimbulkan dari aksi yang mereka lakukan. Kerugian ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh aksi terorisme sangat serius. Sebagai gambaran, akibat Bom Bali 1 Oktober 2002, kerugian yang dialami Indonesia ditaksir mencapai 5,92 triliun dan jumlah turis menurun drastis di tahun 2003 yang melumpuhkan kehidupan ekonomi masyarakat Bali yang bergantung pada sektor pariwisata.⁵⁵

Lebih dari itu, terorisme juga berdampak pada perekonomian global. Penelitian yang dilakukan oleh *International Economic and Peace (IEP)* pada

⁵² Marissa Mandala dan Joshua D. Freilich, "Disrupting Terrorist Assassinations Through Situational Crime Prevention," (Crime & Delinquency, 2018, Vol. 64(12) 1515–1537), hlm. 1516

⁵³ Jamal Barnes, Ibid, hlm. 8-9.

⁵⁴ Marissa Mandala dan Joshua D. Freilich, Op.cit, hlm. 1518

⁵⁵ Lihat <https://tirto.id/mengukur-efek-terorisme-terhadap-ekonomi-global-ckGa> (Diakses pada 10 Mei 2020).

tahun 2015 menyebutkan bahwa terorisme global memberikan dampak ekonomi mencapai US\$ 89,6 miliar. Dampak ini mencakup kerusakan fasilitas, kematian dan kerugian terhadap PDB.⁵⁶

Dari berbagai kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia, hampir seluruhnya memberikan dampak negatif pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Aksi teror di Jl. M.H. Thamrin pada 2016 membuat nilai tukar rupiah melemah 0.61% ke Rp 13,905 per USD dan IHSG melemah 0.53%. Sementara bom Surabaya tahun 2018 membuat IHSG sempat turun lebih dari 1% meski pada akhirnya perdagangan IHSG kembali menguat.⁵⁷ Yang tidak kalah adalah dampak ekonomi yang dialami para korban, yaitu menurunnya pendapatan dan hilangnya tulang punggung ekonomi dalam keluarga mereka karena menjadi korban meninggal di aksi terorisme tersebut.⁵⁸

Sedemikian besar dan masifnya dampak ekonomi aksi terorisme, maka otomatis berdampak secara politis dan psiko-sosial. Kepercayaan masyarakat dalam negeri dan negara asing pada pemerintah dipertaruhkan; sejauhmana aparat keamanan mampu mengatasi serangan aksi terorisme. Hal itu akan menciptakan kerentanan dan ketidakstabilan politik dan ekonomi manakala pemerintah dan aparat keamanan tidak mampu mengatasi gangguan keamanan tersebut dengan baik.

e. Pertimbangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Dipaparkan pada bab dua bahwa terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan yang sudah mengatur kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam konteks ketahanan nasional mengacu kepada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 5 tahun 2018, serta PP No. 77 tahun 2019 telah menjadi landasan yuridis utama tentang Prioritas Pencegahan

⁵⁶ <https://www.cnnindonesia.com/tv/20170526101848-402-217381/dampak-ekonomi-aksi-terorisme> (Diakses pada 10 Mei 2020).

⁵⁷ Vincentia Wahyu Widajatun, Nugri M. Nugraha, dan Sakina Ichsan, "Kejadian Aksi Teroris dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat dan Performa IHSG", (Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, April 2019 : hlm 141-155, 2019), hlm. 151-152

⁵⁸ <https://www.aida.or.id/2020/04/6693/dampak-ekonomi-terorisme> (Diakses pada 10 Mei 2020).

Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Sedangkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Kementerian/Lembaga tahun 2019 ditujukan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi dan terbukti terpapar paham radikal, secara terbatas.

Masih ada kekosongan Undang-undang maupun produk hukum lainnya untuk dijadikan payung hukum bagi aparat guna mencegah penyebaran paham radikal yang dilakukan oleh individu yang mendukung intoleransi, penyebaran kebencian, politisasi agama (menyebarkan ideologi Khilafah/ Daulah Islamiyah), gerakan makar dan lain sebagainya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan Ketahanan Nasional Indonesia.

Poin-poin di atas menjelaskan dan menegaskan betapa pentingnya aspek Pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, dilihat dari segi filosofis, historis, sosiologis, ekonomi-politik, maupun Kamtibmas. Di samping itu, UU juga mengharuskan upaya pencegahan sebagai prioritas dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, secara komprehensif, holistik, terpadu, dan sistematis, dari hulu sampai ke hilir.

14. Konsep Radikalisme dan Terorisme

Konsepsi radikalisme dan terorisme adalah suatu ide atau gagasan yang mendasari peristiwa kongkrit dan nyata yang menggambarkan tentang latar belakang, penyebab, karakter, indikator, ciri-ciri umum, berbagai faktor yang mempengaruhi, maupun proses penyebaran radikalisme dan terorisme. Penulis menganalogikan dengan “pohon radikalisme dan terorisme” (terlampir). Hal ini sangat penting untuk dipahami, guna akurasi dan efektifitas dalam merumuskan strategi dan kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Skema penanggulangan radikalisme dan terorisme (terlampir).

Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan atau fase menuju terorisme. Seseorang yang berpaham radikal berpotensi melakukan aksi teror. Dengan kata lain, setiap teroris pasti berpaham radikal, meski tidak setiap orang yang berpaham radikal akhirnya akan menjadi teroris. Di antara organisasi yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Ikhwanul Muslimin

(Tarbiyah), Hizbut Tahrir (HTI), dan Salafi-Wahabi (*Haraki, Takfiri, Jihadi*), serta turunan ideologi dan organisasi di bawahnya atau yang menjadi sayapnya.

a. Karakter, Indikator dan Ciri-Ciri Umum Radikalisme

Secara sosiologis setidaknya ada tiga gejala yang menjadi ciri-ciri dari paham radikal, yaitu: *pertama*, merupakan respon penolakan terhadap ide dan kondisi sosial-politik-ekonomi yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. *Kedua*, penolakan ini berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara radikal ke arah tatanan lain yang sesuai dengan cara pandang dan ciri berpikir yang berafiliasi kepada nilai-nilai tertentu, misalnya agama maupun ideologi lainnya. *Ketiga*, ada klaim kebenaran dan ideologi yang diyakininya sebagai sesuatu yang lebih unggul daripada yang lain. Pada gilirannya, sikap *truth claim* ini memuncak pada sikap penafikan dan penegasian sistem lain. Untuk mendorong upaya ini, ada pelibatan masa yang dilabelisasi atas nama rakyat atau umat yang diekspresikan secara emosional-agresif.⁵⁹

Di antara identitas mereka adalah; 1) legal-formal yang menuntut perubahan sistem hukum sesuai dengan tata aturan dan tuntunan hukum agama; 2) Kelompok dengan ciri doktriner, yaitu memahami dan mempraktikkan agama secara mutlak dan kaku; 3) Kelompok berciri militan yang berhaluan keras bahkan tak segan melakukan penolakan secara frontal kepada Pancasila serta bersikeras ingin menjadikan Syariah Agama sebagai penggantinya. Kelompok paham radikalisme tersebut selalu digerakkan dalam berbagai momentum, dan tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan pihak-pihak lain, terutama kelompok ekstrem yang keberadaannya masih kecil tetapi suaranya sangat berisik (*noisy minority*).⁶⁰

Menurut pendapat penulis, beberapa indikator radikalisme antara lain:

- 1) Politisasi agama yang pelakunya disebut manipulator agama, yaitu menggunakan agama untuk kepentingan kekuasaan dengan upaya mendelegitimasi dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, serta berupaya mengganti ideologi Negara, Pancasila, dengan ideologi lain, termasuk Khilafah atau Daulah Islamiyah.

⁵⁹ Turmudi, Endang, 2005, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta

⁶⁰ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2007)

- 2) *Takfiri*, dengan mengkafirkan pihak lain yang tidak seideologi dan sepaham. Takfir merupakan sikap intoleran yang biasanya didahului dengan pembedahan, penyesatan, dan pemusyrikan. Mereka biasanya eksklusif dan anti budaya lokal seperti tradisi Maulid, Yasinan dan Tahlilan, Selamatan maupun lainnya. Juga merasa paling benar, dan gemar mengadili pihak lain dengan atas nama agama.
- 3) Anti tasawuf dan tarekat, atas dasar pemahaman agama yang kaku dan tekstualis. Jika syariat itu berisi iman, islam dan ihsan, maka tasawuf adalah ihsan. Tidak termasuk dalam kategori ini adalah orang yang belum/ tidak bertarekat karena ketidaktahuan atau keengganan, tetapi yang mengharamkan, membidahkan, maupun menyesatkannya.

Beberapa karakter radikalisme, antara lain; 1) Intoleran, yaitu tidak mau menghargai keyakinan dan pendapat orang lain; 2) Fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah; 3) Eksklusif, yaitu membedakan diri dari kelompok lainnya, dan; 4) Revolusioner, yaitu adanya kecenderungan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan; 5) Sering klaim kebenaran dan mengatasnamakan seluruh umat; 6) Militansi tinggi; 7) Menghalalkan segala cara atas nama perjuangan/ jihad agama ; 8) Menciptakan, memantik, maupun mengembangkan konflik sosial; 9) Bersikap anti terhadap pemimpin atau pemerintahan yang sah yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dan cenderung meng kudeta atau merebut kekuasaan.

Prof. DR. Ahmad Syafii Mufid menyatakan, bahwa radikalisme bersifat ideologis, dari segi identitas mempunyai beberapa indikator, yakni: 1) menganggap pemerintah Indonesia sebagai *thogut*; 2) menolak lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera; 3) memiliki ikatan emosional kelompok yang kuat (eksklusif) daripada ikatan emosional dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan maupun negara; 4) pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup; 5) membayar tebusan dosa; 6) umumnya berpakaian khas seperti bercelana cingkrang dan berjenggot dan bercadar bagi perempuan; 7) umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir

sebelum mereka berhijrah; 8) enggan mendengarkan ceramah orang yang di luar kelompoknya.⁶¹

b. Faktor Penyebab dan Latar Belakang Radikalisme

Berdasarkan analisa dan keyakinan penulis, dalam konteks Indonesia terutama sejak terjadinya aksi Bom Bali tahun 2002 sampai sekarang, bahwa akar masalah radikalisme dan terorisme adalah faktor ideologi agama, yaitu ajaran agama yang difahami secara menyimpang atau disalah tafsirkan (distorsi).

Sedangkan faktor penyebab maupun faktor pendukung yang melatar belakanginya (faktor korelatif kriminogen), dalam hal ini yang menjadi pemicu atau pemantik radikalisme, yaitu antara lain; 1) faktor politik, yaitu niat atau tujuan gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, atau memanipulasi agama (manipulator agama), serta menolak sistem yang ada, biasanya mengusung tema; mendirikan negara/daulah Islam, menegakkan syariah Islam, menegakkan Khilafah, dan lainnya; 2) faktor psikologi, berupa ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap pemimpin/pemerintahan yang sah, kebencian/kemarahan dan dendam terhadap aparat, perasaan terzalimi dan tidak mendapat keadilan, dan lainnya; 3) faktor ekonomi dan sosial, sebagai akibat kesenjangan sosial, substannya kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah; 4) faktor pendidikan, akibat rendahnya tingkat pendidikan, wawasan pengetahuan rendah, kurang pergaulan, dan lainnya; 5) faktor sistem hukum dan pemerintahan yang lemah, seperti; penegakkan hukum yang tidak tegas, kebijakan pemerintah yang lemah, maupun belum adanya regulasi untuk menjerat paham radikal sebelum melakukan aksi teror, dan lainnya.

Adapun faktor yang mempengaruhi lainnya, adanya faktor pendukung yang memberi ruang dan kesempatan/ peluang (*ph: police hazard*) muncul dan berkembangnya radikalisme dan terorisme, antara lain; 1) lingkungan keluarga dan orang tua; 2) lingkungan sekolah maupun guru (guru agama); 3) lingkungan pekerjaan dan pergaulan media sosial; 4) lingkungan pengajian (ustad radikal); 5) organisasi maupun jaringan radikal/ teroris; 6)

⁶¹ Ahmad Syafi'i Mufid, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia," (Palu: Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama, 2012) hlm. 8.

adanya kemampuan dan pengetahuan, baik dukungan keuangan maupun sarana dan prasarana.

Radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia juga dipengaruhi oleh paham ideologi global (transnasional), contohnya ajaran ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). ISIS menawarkan sebuah negara dengan sistem hukum dan politik Islam, seperti kekhalifahan.⁶² ISIS atau juga dikenal sebagai IS (*Islamic State*) melakukan penyebaran paham secara personal dengan menyasar kepada orang-orang yang awam tentang agama, sehingga mereka akan mudah percaya dengan berbagai tipu daya yang diberikan. Selain itu, ISIS juga menggunakan internet, media online dan media sosial untuk menyebarkan paham-paham radikalisme. Mereka aktif menggunakan Youtube, Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp dan Twitter. Akibatnya, terbangun jaringan teror yang berafiliasi dengan ISIS. Beberapa anggota masyarakat bahkan “hijrah”, bergabung dengan ISIS di Suriah.

c. Proses Penyebaran Paham Radikal

Penyebaran paham radikal melalui tahap pengenalan, penanaman (indoktrinasi), penghayatan (militansi), dan penguatan (kristalisasi). Proses ini disebut dengan radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik maka radikal menjadi paham atau *isme* sehingga menjadi radikalisme.⁶³ Jika seseorang sudah terpapar paham radikal (radikalisme), maka berpotensi akan meningkat menjadi teroris jika memiliki peluang atau kesempatan (*Police Hazard*) untuk melakukan aksi teror (terorisme) sebagai bentuk pengamalan dari paham radikal.

Jika dipelajari dari prosesnya, maka struktur dari penyebaran paham radikal dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) **Tahap pertama, proses pengenalan dan penanaman paham radikal di masyarakat;** merupakan fase pendekatan dan pemahaman yang dilakukan secara lisan dan tulisan, melalui metode ceramah, dialog dan diskusi keagamaan baik langsung (tatap muka, *offline*) maupun dengan

⁶² Al Akhbar, “What does ISIS’ declaration of a caliphate mean?”, 30 Juni 2014, <https://web.archive.org/web/20190119080201/https://english.al-akhbar.com/node/20378>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

⁶³ Karwadi, “Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam”, (*Al-Tahrir*, Vol. 14, No. 1 Mei 2014: 139-156) hlm. 142.

media cetak, elektronik, internet dan media sosial. Biasanya pada tahap ini diisi dengan narasi dan konten tentang ajakan disiplin dalam ibadah ritual dan berjamaah, ancaman dosa/ neraka, iming- iming pahala/ sorga, kewajiban menegakkan syariat, ajakan untuk kemurnian dan kembali kepada Al-Quran dan hadist dengan membidahkan dan meyesatkan tradisi keagamaan lokal, ajakan mencintai sunah, serta ajakan untuk berhijrah secara Islam, baik penampilan, tutur kata, sikap maupun perbuatan yang cenderung mengikuti budaya Arab. Selanjutnya, ditanamkan paham intoleransi, *takfiri*, dan kewajiban jihad membela agama atau menegakkan syariah/ Khilafah/ daulah Islam. Dalam fase ini, sasarannya adalah masyarakat umum, terutama generasi muda.

- 2) **Tahap kedua, proses penghayatan dan penguatan pengaruh paham radikal**; merupakan fase perekrutan, proses hijrah, dan pendalaman paham dan doktrin keagamaan. Dalam fase ini ditanamkan doktrin tentang kewajiban menerapkan syariat (hukum) Islam secara *kaffah* (menyeluruh), mendirikan negara agama (daulah Islam), menanamkan fanatisme dan militansi, mengharamkan simbol dan dasar negara di luar Islam, menanamkan kebencian terhadap pemimpin atau pemerintah yang sah, doktrin menghalalkan segala cara dalam berjuang untuk membela dan menegakkan syariat agama, dan lainnya.
- 3) **Tahap ketiga, proses persiapan aksi dan gerakan kekerasan (terorisme)**; pada tahap ini direkrut anggota jama'ah yang memiliki fanatisme dan militansi tinggi, taklid buta terhadap ustad dan kelompoknya, biasanya didahului dengan proses pembaiatan (sumpah *bai'at*), dan pembinaan yang dilakukan oleh seorang ustad ideolog untuk memberikan pembekalan khusus kepada jamaah baru melalui metode cuci otak (*brain washing*) dengan doktrin-doktrin keagamaan (*amaliah/ jihad*), dilanjutkan pelatihan-pelatihan fisik/ bela diri dan persenjataan (*i'dad*), bahkan bisa dilanjutkan dengan kegiatan penggalangan maupun pencarian dana (*fa'i*) dengan menghalalkan segala cara, seperti: menipu, mencuri, merampok jika perlu dengan membunuh (*ightiyalat*). Kelompok/ jaringan inilah yang sering melakukan *amaliah* jihad dengan menyerang aparat maupun pejabat, bom bunuh diri (*istimata*) dan lainnya. Sebagai contoh adalah gerakan-gerakan radikal yang bertebaran di beberapa

wilayah Indonesia, seperti Poso dan Ambon, teror bom di Legian-Bali, Hotel Ritz Carlton, dan aksi teror lainnya⁶⁴.

15. Pencegahan dan Ketahanan Nasional

Sebagaimana diutarakan dalam rumusan masalah poin 2, Taskap ini juga ingin menjawab pertanyaan bagaimana prioritas pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme dilihat dari perspektif Ketahanan Nasional Indonesia. Menjawab pertanyaan tersebut, penulis menegaskan bahwa, prioritas pencegahan dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme dilihat dari perspektif ketahanan nasional, bisa dipandang sebagai wujud kewaspadaan nasional untuk menjaga seluruh kepentingan nasional, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶⁵

Radikalisme dan terorisme harus menjadi kewaspadaan nasional karena merupakan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang nyata/faktual, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, bagi Ketahanan Nasional. Radikalisme dan terorisme yang bersifat lokal dan global di Indonesia jika tidak disikapi secara serius dan sungguh-sungguh, maka akan membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketahanan nasional yang bersifat dinamis harus selalu dibangun dan dikembangkan secara menyeluruh, sinergis dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi dan geostrategi, serta empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yang dirancang dan dirumuskan dalam bentuk Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Konsepsi Ketahanan Nasional tersebut merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.⁶⁶ Dan untuk

⁶⁴ Robingaton, 2017. Radikalisme Islam Dan Ancaman Kebangsaan. *Empirisma*, Vol. 26 No. 1 Januari 2017 | 97-106.

⁶⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat.

⁶⁶ BS. *Geostrategi dan Tannas*, 2020, hal.59.

mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh, di samping aspek keamanan, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu kewaspadaan nasional.⁶⁷

Pendapat penulis, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia yang selama ini dilakukan dengan pendekatan keamanan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan pendekatan kesejahteraan yaitu memajukan kesejahteraan umum, dirasa belum optimal, karena kurang memenuhi keseluruhan substansi dalam tujuan nasional, terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa (pendekatan kecerdasan). Pendekatan kecerdasan dalam hal ini meliputi aspek kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial, akan lebih meningkatkan keuletan dan ketangguhan ketahanan nasional secara optimal, karena terkait langsung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang relevan dengan visi pemerintah dalam program revolusi mental (*character building*).

Ditinjau dari perspektif tasawuf agama, kecerdasan tidak hanya menyangkut aspek keduniawian, tapi juga menyangkut kehidupan ukhrawi/ masa depan di akhirat (kecerdasan spiritual). Nabi dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa seorang yang cerdas adalah orang yang selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu penggunaan akal (kecerdasan) merupakan sebuah kewajiban, Allah SWT menegaskan dalam Alquran Surah Yunus ayat 100, bahwa la murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Perspektif tasawuf agama ini sangat relevan ditinjau dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila). Dengan pendekatan kecerdasan tersebut, diharapkan akan terwujud ketahanan nasional yang ulet dan tangguh secara optimal, sehingga mampu mencapai cita-cita nasional, yaitu Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

⁶⁷ <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/424-putu-sastra-wingarta-beri-orasi-ilmiah-kewaspadaan-nasional>. Diakses pada 17 Juli 2020.

Kewaspadaan Nasional atau PADNAS adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman, juga merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.

Konsepsi Ketahanan Nasional dengan tiga pendekatan, yaitu; keamanan, kesejahteraan, dan kecerdasan tersebut, dapat diterapkan sebagai pedoman dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, yang dikaitkan pada penguatan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berikut penjelasan singkatnya:

a. Gatra Ideologi.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi, diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara, yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya, serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.⁶⁸ Radikalisme dan terorisme terbukti merupakan pemahaman, ajaran dan ideologi dan aksi yang tujuan akhirnya adalah mengganti ideologi Pancasila dengan Khilafah atau Daulah Islamiyah.

b. Gatra Politik.

Dalam bidang politik, stabilitas politik yang sehat dan dinamis diwujudkan dengan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan negara dan masyarakat.⁶⁹ Radikalisme dan terorisme terbukti pernah mengganggu dan mengancam stabilitas politik, melalui aksi-aksi mereka, terutama misalnya menjelang Pemilu, menyebarkan pemahaman dan ajaran untuk membenci dan memusuhi pemerintah dan aparat keamanan.⁷⁰

c. Gatra Ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, pembangunan ketahanan nasional diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, dan meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.⁷¹ Terbukti aksi-aksi terorisme telah menciptakan ketidaksabihan ekonomi, mengganggu jalannya

⁶⁸ Ibid, hlm. 82

⁶⁹ Ibid, hlm. 88

⁷⁰ Kasus penangkapan teroris yang berencana menggagalkan Pemilu 2019 di berbagai wilayah di Indonesia.

⁷¹ Hadi Mulyono dkk, Op.cit, hlm. 100.

perekonomian seperti pariwisata, pasar modal, membatalkan masuknya investasi dan sebagainya.⁷²

d. **Gatra Sosial Budaya.**

Penguatan ketahanan nasional dalam gatra ini berisi pengembangan kondisi sosial budaya agar setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan semangat dan jiwa secara khas, serta merupakan ciri elemen-elemen sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.⁷³ Termasuk dalam pembangunan tersebut adalah bidang kebudayaan daerah, kehidupan beragama, Pendidikan, dan integrasi nasional.⁷⁴ Radikalisme dan terorisme merupakan pemahaman yang selalu mendiskreditkan budaya lokal, memusuhi tradisi dan adat istiadat yang mereka pandang sebagai bertentangan dengan keyakinan mereka. Para ustaz dan pemimpin kelompok radikal dan teroris kerap menyerukan permusuhan dan kebencian kepada kelompok penghayat kepercayaan, dan kelompok agama lain. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan kepribadian nasional yang majemuk, toleran dan inklusif.

e. **Gatra Pertahanan dan Keamanan.**

Wujud ketahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Daya tangkal itu mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.⁷⁵ Para aktivis radikal dan pelaku terorisme justru sebaliknya, mereka mempertaruhkan seluruh hidup mereka untuk merongrong kewibawaan dan melawan negara, baik secara diam-diam maupun terang benderang. Itu sebabnya, masyarakat harus diberikan pembekalan, imunitas dan daya tangkal agar mereka yang akan berdiri di garda terdepan dalam

⁷² Lihat penjelasan dampak aksi terorisme dalam bidang ekonomi di atas, hlm.....

⁷³ Hadi Mulyono dkk, Op.cit, hlm. 106-107.

⁷⁴ Lihat Ibid, hlm. 107-019

⁷⁵ Ibid, hlm 111.

melawan apa yang disebut dengan istilah “*homeground terrorism*” yaitu radikalisme dan terorisme yang tumbuh dari dalam masyarakat sendiri.

Dengan demikian, dilihat dari perspektif ketahanan nasional, prioritas pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, merupakan suatu hal yang urgen, mengingat radikalisme dan terorisme sudah merupakan ancaman nyata/ faktual yang sangat membahayakan ketahanan nasional, baik pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan, yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.

16. Strategi, Kebijakan dan Implementasi

Pertanyaan terakhir dalam rumusan masalah, yang ingin dijawab melalui Taskap ini adalah tentang, bagaimana strategi, kebijakan dan implementasi prioritas pencegahan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan tasawuf keagamaan. Dalam hal ini penulis mengklasifikasi rincian pembahasan tersebut dalam beberapa sub bab, yaitu strategi pendekatan tasawuf keagamaan, kebijakan, dan implementasi, sebagaimana akan diurai di bawah ini.

a. Pendekatan Tasawuf Keagamaan

Berdasarkan alasan-alasan, pertimbangan dan konsepsi ketahanan nasional di atas, maka penulis menggunakan pendekatan tasawuf keagamaan sebagai strategi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tasawuf merupakan tipologi asli dari Islam yang masuk ke nusantara dan telah menjadi identitas keagamaan bangsa Indonesia. Dalam tasawuf, beragama berarti senantiasa menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan menyandarkan semua kepada-Nya. Prinsipnya Tasawuf Keagamaan menekankan pada penyucian hati maupun jiwa (*takhali*), dan memperindahkannya (*tahali*), serta menghadirkan Tuhan ke dalam hati (*tajali*), yang tercermin dalam seluruh perilaku kehidupan yang terpuji (*akhlakul karimah*).

Tasawuf juga merupakan media yang menghimpun aspek-aspek kecerdasan, baik spiritual (*Spiritual Quotient*), intelektual (*Intellectual Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*), dan sosial (*Social Quotient*). Dalam kaitannya dengan kecerdasan spiritual (SQ), tasawuf menekankan pentingnya beragama

yang dilandasi dengan keikhlasan dan kecerdasan hati/ jiwa (*qolbu*), serta tidak dogmatik-tekstualistik.

Oleh karenanya, apabila tasawuf sudah masuk ke dalam diri manusia maka akan dapat mendatangkan kecerdasan hati/ jiwa maupun akal. Adapun kaitannya dengan kecerdasan emosional, Sarraj al-Thusi (seorang ulama Tasawuf), menulis bahwa tubuh sepenuhnya berada dalam kegelapan, lampu atau penerangnya adalah kesadaran batiniah. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran jiwa batiniah, maka orang itu selamanya berada dalam kegelapan.⁷⁶ Dan kaitannya dengan kecerdasan sosial, tasawuf mengajarkan agar manusia senantiasa menghormati dan menyayangi semua makhluk, karena menghormati Penciptanya, diwujudkan dalam kerendahan hati dan kepedulian sosial.

Dapat dilihat bahwa nilai-nilai tasawuf tersebut bertolak belakang dan bisa menjadi kontra ideologi radikal yang cara pandang keagamaannya ritual-materialistik-simbolik, lebih berorientasi pada syariat/ hukum formal agama (fiqih), selalu merasa benar sendiri dan memusuhi kelompok lain, bahkan tega menyerang maupun membunuh orang yang di luar kelompoknya.

Said Aqil Siroj dalam Takdir menyebutkan bahwa perkembangan Islam di Nusantara-Indonesia merupakan kontribusi langsung dari para wali yang berdakwah melalui berbagai strategi yang bernuansa tasawuf sehingga bisa diterima dengan sukarela oleh masyarakat lokal. Pendekatan harmoni dengan masyarakat lokal tersebut menunjukkan bahwa Islam yang dibawa para wali benar-benar mengusung cinta damai tanpa kekerasan.⁷⁷ Nuansa tasawuf sebagai basis nilai dalam menyebarkan Islam, menjadi pilihan Wali Songo untuk mendobrak praktik atau ritual keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di situlah praktik tasawuf berasimilasi dengan kebudayaan lokal.⁷⁸ Kelak umat Islam di Indonesia menjadi salah satu komponen bangsa yang memberi kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan.

⁷⁶ Keterangan lebih rinci lihat: Sudirman Tebba, *Kecerdasan Sufistik*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁷⁷ Takdir, "Kontribusi Kiai Kholil Bangkalan dalam Mengembangkan Tasawuf Nusantara", jurnal Anil Islam LP2M INSTIKA, vol. 9 nomor 2, tahun 2016, hlm. 270.

⁷⁸ Ibid, hlm 271.

Banyak para tokoh tarekat (tasawuf) telah berhasil menggelorakan rasa patriotisme kebangsaan para pengikutnya untuk bersama-sama melawan segala bentuk penjajahan di bumi Nusantara. Pemimpin tarekat banyak yang tercatat sebagai pejuang kemerdekaan. Misalnya Sultan Hasanudin dan Syekh Yusuf al-Makasari yang memimpin pemberontakan Belanda di bagian tengah Nusantara. Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Trunojoyo Madura, Iskandar Muda Aceh, Yang Dipertuan Raja Minangkabau, Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol yang berhasil mengoyak hegemoni kekuasaan kompeni Belanda. Demikian juga KH Hasyim Asy'ari dengan fatwa Resolusi Jihadnya telah menggelorakan semangat melawan penjajahan menjelang 10 November 1945.⁷⁹ Demikian pula slogan "NKRI Harga Mati" juga dicetuskan oleh seorang ulama Tasawuf asal Klaten, Mbah Liem Imam Puro.⁸⁰

Pada saat ini, gerakan bela negara juga digelorakan oleh Habib Luthfi bin Yahya, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi (periode 2019-2024), yang juga ketua ulama sufi dan organisasi tarekat se-dunia. Menurut hal itu dilakukan, karena Indonesia adalah produk (*natijah*) dari perjuangan para ulama untuk menjamin terwujudnya sistem sosial yang berkeadilan dan berkemakmuran menuju penyempurnaan penghambaan (*ta'abudiyah*) kepada Tuhan. Implikasi dari hal tersebut berarti, mengawal, membina dan menghormati pemimpin atau pemerintah yang sah juga merupakan keharusan agama. Dalam ajaran tarekat manapun, diwajibkan mengedepankan prasangka baik (*husnudhon*), dan mendukung terwujudnya persaudaraan dan keamanan yang hal itu merupakan tanggungjawab pemerintah (*umara*).⁸¹

Sebagai sebuah gagasan, konsepsi atau pemikiran, tasawuf mengajak manusia untuk senantiasa berpikir positif, mengajak pada kebaikan, serta membangun tatanan dunia yang damai, penuh penghargaan serta saling memuliakan di antara sesama umat manusia dan makhluk Tuhan. Jangankan manusia, hewan pun harus diberi haknya sebagai makhluk Tuhan.

Apa yang diajarkan dan ditanamkan oleh para imam mursyid dan guru tasawuf seperti Habib Luthfie bin Yahya di atas, merupakan pendidikan dan

⁷⁹ Imam Khanafi, "Tarekat Kebangsaan: Kajian Antropologi Sufi terhadap Pemikiran Nasionalisme Habib Luthfie", (Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2, November 2013. Hlm. 336-358), hlm. 337

⁸⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3602059/mbah-liem-ulama-kharismatik-pencetus-slogan-nkri-harga-mati>. Diakses pada 13 Mei 2020.

⁸¹ Ibid, hlm. 354

bimbingan agar hati dan jiwa manusia senantiasa berada dalam jalan kebenaran, tidak melukai perasaan orang lain, selalu menolong, membantu siapa saja, bersikap rendah hati, dan memiliki empati yang tinggi kepada sesama makhluk Tuhan. Alih-alih mencap kelompok lain sebagai bid'ah atau sesat, para pengikut ajaran tasawuf lebih senang untuk menghinakan dirinya sendiri, karena selalu dilanda khawatir dan takut akan maksiat yang dilakukannya. Mereka senantiasa mengevaluasi amal perbuatan dirinya sendiri dan menghindari dari membicarakan, memvonis, apalagi memusuhi orang lain.

Tasawuf selalu mengedepankan pembersihan hati dan memerangi hawa nafsu, yang muaranya adalah akhlak. Merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Eksistensi sebuah bangsa bergantung pada peradaban, yaitu nilai dan akhlak yang hidup di dalamnya. Hal tersebut bisa dilihat dari para pelaku tasawuf yang pada umumnya memiliki nasionalisme tinggi. Sementara itu, mencintai tanah air juga menjadi penyempurna iman, sebagaimana slogan yang sangat populer, bahwa, "*Hubbul wathon minal iman*," mencintai negara adalah sebagian dari iman. Nasionalisme itu akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya nilai-nilai tasawuf.⁸²

Para pengikut ajaran tasawuf, baik tasawuf modern maupun tasawuf klasik yang terkait pada seorang mursyid dan tarekat tertentu, senantiasa menjaga perangai, perbuatan dan akhlak mereka agar tidak menyinggung perasaan orang lain, menimbulkan kegaduhan, atau membuat orang lain tersakiti, apa lagi perbuatan menyerang atau pun melawan (*bughot*) kepada pemimpin atau pemerintah. Pada saat yang sama, mereka senantiasa mengerahkan segala daya upaya mereka untuk berkreasi, bekerja, mendukung pemerintahan yang sah, taat pada pimpinan, dan tidak mempertentangkan agama dengan Pancasila sebagai ideologi resmi Negara.

Unsur-unsur tasawuf sebagaimana telah diuraikan, menjelaskan sisi-sisi kontradiksi nilai dan ideologi tasawuf dengan nilai dan ideologi radikalisme, sehingga tasawuf bisa menjadi benteng dan imunitas diri (imunisasi) maupun alternatif ideologi yang efektif, dalam memproteksi dan merubah

⁸² Muhamad Zia Emil Ihsan, "*Tasawuf dan Nasionalisme: Perspektif Maulana Al Habib Luthfi bin Yahya*", Diambil dari <https://adoc.tips/tasawuf-dan-nasionalisme-perspektif-maulana-al-habib-luthfi.html> (Diakses pada 11 Mei 2020)

kecenderungan dari radikalisme menuju sikap beragama yang *rahmatan lil 'alamin*. Pendekatan tasawuf ini bisa dilaksanakan dalam bentuk kesiapsiagaan nasional, kontra narasi/ kontra radikalisasi/ kontra ideologi, maupun deradikalisasi. Dan dapat diterapkan oleh berbagai pihak di pemerintahan, TNI dan Polri, dunia pendidikan, parpol, ormas/ *civil society*, NGO dan masyarakat luas. Adapun penanaman, penguatan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila maupun empat konsensus dasar lainnya (*character building*) dengan pendekatan tasawuf agama dapat dilakukan melalui *brain washing*, maupun metode lainnya yang relevan serta disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing (skema terlampir).

b. Kebijakan dalam Tasawuf Keagamaan

Berikut ini beberapa kebijakan sebagai strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka penerapan pendekatan tasawuf dalam Pencegahan radikalisme dan terorisme:

- 1) BNPT dan instansi terkait dapat memasukkan pendekatan tasawuf, sebagai materi dan tata nilai dalam pembangunan karakter (*character building*) dalam rangka pencegahan; kesiapsiagaan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
- 2) Pimpinan BNPT, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya senantiasa bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan para ulama tasawuf demi terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang kuat di antara ulama dan umara/ pemerintah, dan antara jamaah tarekat dengan aparat pemerintah/ Negara maupun aparat keamanan.
- 3) Para pimpinan di segala level baik *user* maupun sasaran, harus memiliki komitmen yang kuat dan tinggi dalam melaksanakan usaha-usaha Pencegahan ini melui pendekatan tasawuf keagamaan atau spiritual. Densus 88 misalnya, telah melaksanakannya selama beberapa tahun terahir ini melalui penanaman lima nilai dasar.
- 4) Para praktisi pencegahan dan petugas di lapangan harus mempunyai pemahaman tentang tasawuf, dan tidak anti tasawuf. Dan pimpinan memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi tersebut.
- 5) Perlu payung hukum dan kebijakan negara/ pemerintah yang mendorong penerapan tasawuf dan penggunaan kearifan lokal dalam kegiatan-kegiatan pencegahan.

- 6) Para ulama tasawuf, guru-guru dan ustaz tarekat diharapkan keterlibatannya untuk menyediakan materi-materi, naskah-naskah dan konten-konten tasawuf (akhlak, ihsan) yang akan digunakan sebagai materi-materi pelatihan, kampanye, ceramah dan diskusi dengan target-target/ sasaran kegiatan Pencegahan radikalisme dan terorisme.

c. Implementasi Tasawuf Keagamaan

Kebijakan dalam menggunakan pendekatan tasawuf dapat diimplementasikan dalam tiga langkah pencegahan sejalan dengan UU No.5 tahun 2018 tentang terorisme, pasal 43, sebagai berikut :

1) Kesiapsiagaan

Adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan (Pasal 43B ayat 1), sebagai berikut:

- a) Organisasi tarekat/tasawuf, guru-mursyid, ustaz dan kaum muslimin yang mengikuti tarekat, serta para simpatisan tarekat turut serta dalam menghadapi berkembangnya radikalisme dan terorisme, dan mengkoordinasikannya dengan aparat keamanan atau instansi terkait di daerah masing-masing.
- b) Para ulama tarekat dilibatkan dalam menentukan derajat radikalisme individu maupun kelompok yang pergerakannya dinilai mengarah pada radikalisme dan kekerasan ekstrem, termasuk memetakan kawasan, wilayah, masjid, pesantren, lembaga pendidikan, dan lembaga kemanusiaan yang punya hubungan dengan organisasi radikal teroris seperti JI, JAS, JAD, JAK, dan lainnya.
- c) Para ulama tasawuf dan jamaah tarekat turut serta dilibatkan dalam kegiatan kesiapsiagaan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, aparat keamanan, universitas (Lembaga Pendidikan) , ormas, LSM, baik sebagai narasumber, peserta maupun panitia.
- d) BNPT dan instansi terkait dapat melakukan pengembangan studi radikalisme dan terorisme dengan perspektif tasawuf untuk dijadikan materi-materi pencegahan yang digunakan dalam pelatihan, kampanye dan kegiatan lain yang relevan.
- e) Tasawuf sebagai metode peningkatan spiritualitas bagi para petugas BNPT, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Petugas

Pemasyarakatan, dan personel lembaga instansi terkait yang terlibat dalam program-program dan kegiatan bersifat kesiapsiagaan.

2) Kontra Radikalisasi

Adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme (Pasal 43C ayat 1), sebagai berikut;

- a) Organisasi tarekat/tasawuf, ulama, ustaz dan jamaah tarekat, turut serta dalam kegiatan atau usaha-usaha kontra radikalisasi secara tepat dan terukur.⁸³
- b) BNPT, Densus 88 AT Polri, Kementerian/ Lembaga dan instansi terkait lainnya melibatkan kalangan tasawuf/ tarekat dalam mengembangkan program kontra radikalisasi.
- c) Para ulama, guru dan ustaz tarekat dilibatkan dalam kegiatan kontra radikalisasi terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme.
- d) Para ulama, guru dan ustaz tarekat melakukan pendekatan kepada individu-individu yang sudah terpapar sebagai bentuk konseling dan nasehat agar bertaubat konstitusional dari radikalisme dan terorisme.
- e) BNPT melakukan koordinasi dengan ulama dan ustaz tarekat perihal diagnosa person-person, khususnya ASN, yang sudah terpapar paham radikal ditentukan berdasarkan perbuatan dan tindakan mereka sebagaimana diatur dalam SKB 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme ASN.

3) Deradikalisasi

Adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Pasal 43D ayat 1), sebagai berikut;

⁸³ Dimaksudkan secara tepat dan terukur agar lebih jelas parameter keberhasilannya, mengingat kegiatan para pengikut tasawuf dan tarekat secara otomatis merupakan kegiatan yang berdampak pada kontra radikalisasi atau mengimunitasi jamaahnya sendiri, sehingga mereka akan terhindar dari pengaruh paham ekstrem.

- a) Para ulama, guru dan ustaz tasawuf/ tarekat dilibatkan dalam usaha-usaha deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana tindak pidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan keluarga mereka, dengan cara dan langkah yang dapat memenangkan hati dan merebut simpati mereka.
- b) Lembaga Pemasyarakatan dapat menggunakan pendekatan tasawuf dalam usaha-usaha Rehabilitasi (pasal 36-38 PP 77/2019), Reeducasi (pasal 39-41 PP 77/2019), Reintegrasi Sosial (pasal 42-45 PP 77/2019) bagi narapidana teroris.
- c) Jamaah tasawuf/ tarekat ikut serta dalam usaha-usaha deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme (pasal 47 – 55 PP 77/2019).
- d) Pendekatan tasawuf dalam deradikalisasi terutama dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan jiwa dan karakter sosial (akhlak – budi pekerti), pembinaan keagamaan, dan pembinaan nasionalisme atau wawasan kebangsaan.

d. Subjek dan Objek Kebijakan

Agar strategi dan kebijakan di bidang pencegahan radikalisme dan terorisme ini berjalan efektif dan aplikatif, menurut pendapat penulis, poin objek kebijakan dan subjek atau eksekutornya, adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu membuat regulasi berkaitan penanggulangan radikalisme dan terorisme yang bersifat holistik. Mengingat pencegahan radikalisme dan terorisme memerlukan payung hukum yang kuat dari negara sebagai landasan aparatur pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan kemudian melakukan tindakan. Sejauh ini regulasi yang ada hanya kuat dalam ranah tindak pidana terorisme, sementara belum ada regulasi yang mempidanakan paham radikalisme dan intoleransi sebagai benih (embrio) atau fase/ tahapan menuju terorisme. Seseorang yang mengkampanyekan penggantian sistem negara dengan sistem Khilafah misalnya, belum bisa ditindak.
- 2) Pemerintah sebagai lembaga eksekutif bersama dengan lembaga negara lainnya baik legislatif maupun yudikatif, perlu melakukan penguatan kelembagaan dan komitmen kepemimpinan yang berintegritas, kuat, berani dan tegas, serta adanya fungsi koordinasi yang baik antar instansi terkait,

dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat (*civil society*), dalam agenda besar penanggulangan radikalisme dan terorisme.

- 3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian BUMN, dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri perlu membuat alat ukur (*screening*) derajat radikalisme terhadap calon pejabat pemerintah di setiap tingkatan eselon agar tidak ada yang menganut paham radikal (intoleran, mendukung paham Khilafah, dll).
- 4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian BUMN, dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri juga perlu melakukan tindakan dan pemberian sanksi yang tegas kepada ASN, TNI/Polri, dan Pegawai BUMN yang berpaham intoleran dan atau terafiliasi dengan organisasi radikal dan terorisme.
- 5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan instansi terkait, perlu melakukan penyederhanaan rentang birokrasi dan optimalisasi fungsi koordinasi antara Kementerian dan Lembaga dalam bidang pencegahan radikalisme dan terorisme.
- 6) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Luar Negeri, perlu melakukan diplomasi nyata untuk melarang adanya bantuan asing yang mendukung kegiatan sektarianisme, seperti dari Arab Saudi, Iran, Qatar, dan Turki.
- 7) Kementerian Sosial dan Polri perlu merumuskan kebijakan yang memperketat kegiatan penggalangan dana sosial seperti dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan radikalisme dan terorisme.
- 8) Kementerian BUMN perlu melakukan kontrol dan larangan pemberian bantuan CSR perusahaan BUMN kepada individu, kelompok atau organisasi yang menyebarkan paham radikal.
- 9) Pemerintah dalam hal ini BNPT dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu merilis daftar nama dan organisasi yang terindikasi dan terbukti menganut paham radikal dan menyebarkan paham radikalisme dan terorisme.
- 10) Kementerian Agama secara periodik mengeluarkan sertifikat kompetensi ustaz dan khatib, dan memperbaruinya, dengan menggunakan instrumen

asesmen atau penilaian tingkat radikalisme dengan alat ukur nilai-nilai nasionalisme-kebangsaan, moderatisme beragama, budaya lokal, demokrasi, dan ideologi Pancasila, serta lainnya.

- 11) BNPT dan instansi terkait harus melarang setiap individu dan atau organisasi yang diindikasikan dan terbukti menganut dan atau menyebarkan paham radikalisme untuk tidak berdakwah/ ceramah (khutbah) di Lembaga-lembaga milik pemerintah dan BUMN maupun swasta, termasuk larangan untuk mengelola masjid (sebagai takmir).
- 12) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk membatasi gerakan propaganda para ustaz dan kelompok radikal di media cetak maupun elektronik. Infrastruktur dakwah mereka seperti TV, Radio, media sosial, koran, buletin, maupun majalah berisi rekrutmen dan penyebaran doktrin mereka harus selalu dimonitoring untuk menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam kegiatan Pencegahan.
- 13) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu mengevaluasi dan mencabut izin lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan yang mengajarkan intoleransi, kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain, seperti LIPIA dan jaringannya. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai dan proses kaderisasi kelompok radikal.
- 14) BNPT dan instansi terkait juga perlu mengevaluasi dan merevitalisasi kurikulum pendidikan di berbagai jenjang lembaga pendidikan guna mencegah berkembangnya materi-materi ajar yang bertentangan dengan Pancasila dan konsensus bangsa. Sebaliknya materi-materi yang memperkuat kebangsaan dan nasionalisme sebagai bagian dari iman harus direvitalisasi.
- 15) BNPT dan instansi terkait harus memperkuat kerjasama dalam rangka mendayagunakan dan memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah, kelompok Cipayung di kampus-kampus (PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI) dalam usaha-usaha Pencegahan radikalisme dan terorisme. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan Pancagatra di masyarakat demi terpeliharanya keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

- 16) Kemensos, Kemendagri, dan Kominfo harus melakukan penguatan budaya nusantara dan kearifan lokal, mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan paham keagamaan yang moderat, yang melibatkan secara aktif kaum milenial dan menggunakan cara-cara milenial melalui aneka saluran, baik media sosial maupun media online. Selanjutnya melibatkan mereka dalam usaha-usaha kontra narasi dan kontra ideologi.
- 17) Pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT bekerjasama dengan Kementrian dan Lembaga terkait melakukan pembangunan mental, moral, dan budi pekerti (akhlak) berwawasan kebangsaan dengan pendekatan tasawuf keagamaan, yang dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, masif, dan berkelanjutan, sebagai realisasi dari program revolusi mental SDM Indonesia (*character building*-akhlak kebangsaan)

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa implementasi pencegahan dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, dan pembagian sesuai bidang tugas masing-masing instansi. Pencegahan yang mengakar dilakukan dengan memperkuat payung hukum (regulasi), penguatan kelembagaan dan komitmen kepemimpinan, memutus logistik radikalisme dan terorisme, infrastruktur propaganda, memotong tunas kaderisasi radikalisme dan terorisme, memperkuat dan melibatkan *civil society* moderat sebagai mitra kerja pemerintah, serta secara sistematis dan konsisten melakukan revolusi mental (*character building*) terutama akhlak kebangsaan, guna terwujudnya jiwa dan semangat patriotisme maupun nasionalisme.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah, analisis, dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyampaikan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

17. Simpulan

- a. Konsep radikalisme dan terorisme adalah suatu ide atau gagasan yang mendasari pada peristiwa kongkrit yang menggambarkan tentang karakter, indikator, ciri-ciri umum, berbagai faktor yang mempengaruhi, maupun proses penyebaran radikalisme dan terorisme. Dengan mengetahui konsep radikalisme dan terorisme diharapkan mampu merumuskan berbagai strategi dan kebijakan dalam penanggulangannya secara efektif. Aspek pencegahan harus diprioritaskan dalam kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Hal ini guna mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya, dan terus bertambahnya individu maupun kelompok masyarakat yang terpapar radikalisme, serta mencegah kerugian negara yang ditimbulkan oleh berbagai aksi radikalisme dan terorisme, baik pada aspek keamanan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan citra di dunia internasional. Prioritas pencegahan juga telah diamanatkan oleh Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, sehingga sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, serta arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, agar penanggulangan radikalisme dan terorisme dilaksanakan secara komprehensif, holistik, terpadu dan sistematis, dari hulu sampai ke hilir.
- b. Dari perspektif Ketahanan Nasional, radikalisme dan terorisme merupakan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang nyata/ faktual, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta membahayakan Ketahanan Nasional Indonesia karena bersifat anti nasionalisme, dan bertentangan dengan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Prioritas pencegahan juga bisa dilihat sebagai penguatan ideologi, politik, ekonomi,

sosial-budaya, dan pertahanan keamanan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh, demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

- c. Strategi, kebijakan dan implementasi pencegahan dengan: 1) Penyusunan payung hukum/regulasi yang dapat menjerat paham kelompok paham radikal, karena sampai sejauh ini hanya terorisme yang dapat ditindak secara hukum. Sementara terhadap ideologi intoleransi dan radikalisme yang menjadi akar masalah terorisme, aparat belum bisa melakukan tindakan, karena ketiadaan payung hukum. Berkaitan dengan payung hukum, juga perlu penyederhanaan birokrasi dan sanksi yang tegas untuk warga negara yang terbukti tidak loyal pada konsesus bernegara, dimulai dari pejabat atau aparatur negara. 2) Penguatan kelembagaan dan komitmen kepemimpinan yang kuat, berani dan tegas, serta berintegritas. 3) *Screening* terhadap pejabat BUMN, Polri, TNI, lembaga negara serta instansi pemerintah lainnya. 4) Adanya kebijakan yang dapat “memutus logistik intoleransi dan radikalisme”, dengan melarang bantuan asing untuk kegiatan-kegiatan sektarianisme, terutama dari Arab Saudi, Iran, Turki, dan Qatar, mengontrol penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, yang telah terbukti banyak diselewengkan untuk kegiatan intoleransi dan radikalisme, bahkan terorisme. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur penyaluran bantuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar tidak sampai jatuh ke tangan organisasi atau lembaga intoleransi dan radikalisme seperti saat ini. 5) Adanya kebijakan yang “memutus infrastruktur propaganda intoleransi dan radikalisme”, dengan memangkas gerak provokasi mereka di media cetak (koran, buletin, majalah) maupun elektronik (TV, radio, media sosial), juga tidak memberi mereka panggung khutbah dan pengajian, ini bisa diawali dari kegiatan-kegiatan keagamaan di instansi pemerintah dan BUMN, karena itu perlu pengelolaan ketakmiran masjid dan penyelenggara pengajian, serta sertifikasi ustadz/khatib. 6) Adanya tindakan pemerintah dan aparat keamanan yang “memutus mata rantai kaderisasi”, mencegah tumbuhnya tunas baru generasi intoleran dan radikal, dengan mencabut izin lembaga yang terbukti menyebarkan dan mengajarkan intoleransi dan radikalisme, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan

dan Bahasa Arab (LIPIA), merevisi kurikulum dengan melarang materi yang bertentangan dengan konstitusi dan merevitalisasi materi kebangsaan. 7) Adanya program “penguatan dan pemberdayaan *civil society* moderat”, dengan memperkuat posisi NU dan Muhammadiyah di masyarakat, memperkuat Kelompok Cipayang (PMII, HMI, GMNI, PMKRI) di kampus, memperkuat pembumian budaya nusantara dan kearifan lokal, dan memperkuat kontra narasi. 8) Melaksanakan pembangunan karakter (*character building*), terkait dengan moral dan budi pekerti (akhlak) berwawasan kebangsaan, yang relevan dengan program revolusi mental Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Semua strategi, kebijakan maupun implementasi tersebut harus dijiwai dengan nilai dan prinsip tasawuf sebagai kontra ideologi dan imunisasi dari paham radikalisme dan terorisme.

18. Rekomendasi

- a. Pemerintah melalui BNPT hendaknya menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai isu utama kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengingat betapa seriusnya ancaman tersebut terhadap ideologi nasional Pancasila dan eksistensi NKRI.
- b. Dalam kondisi belum adanya perangkat hukum untuk menjerat paham radikal, disarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan intelijen yang fleksibel, demi efisiensi dan efektifitas penanggulangan radikalisme dan terorisme.
- c. Pemerintah, dalam hal ini BNPT dan instansi terkait, harus mempunyai komitmen kepemimpinan yang kuat, tegas, dan berani, serta berintegritas, untuk menyelesaikan persoalan radikalisme dan terorisme. Cara kepemimpinan yang pragmatis hanya akan menjadikan radikalisme dan terorisme ini terus tumbuh dan menjadi bom waktu, yang bisa membawa Indonesia ke dalam porak poranda, seperti negara-negara konflik Timur Tengah.
- d. Semua elemen masyarakat, utamanya *silent majority* (masyarakat moderat yang tidak mengungkapkan pendapat dan sikap mereka secara terbuka), harus bangkit membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi

radikalisme dan terorisme, karena radikalisme dan terorisme telah sedemikian mewabah, dan membutuhkan deradikalisasi semesta.

- e. Masyarakat internasional, utamanya negara *super power* seperti Amerika Serikat dan sekutunya, agar tidak menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai proksi dalam perang merusak negara lain, dan agar memegang teguh komitmen menciptakan dunia sebagai ekosistem yang harmoni, merdeka, dan berkeadilan dalam perdamaian abadi.
- f. Diharapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang digunakan selama ini dalam Konsepsi Ketahanan Nasional, untuk dievaluasi dan ditambah dengan pendekatan kecerdasan, sehingga akan lebih optimal dalam memenuhi substansi Tujuan Nasional Indonesia. Dengan demikian akan semakin memperkuat dinamika pembangunan nasional dan mempercepat tercapainya Cita-Cita dan Tujuan Nasional Indonesia.
- g. Memasukkan pelajaran tasawuf (akhlak dan adab) ke dalam materi kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pembinaan napiter dan keluarganya yang merujuk kepada pembinaan para murid tasawuf/tarekat.

Demikian penulisan naskah Taskap saya tentang PRIORITAS PENCEGAHAN DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME. Semoga dapat dijadikan sumbang pikir untuk menjadi acuan dalam agenda penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia, sekaligus ikut membantu memajukan kepentingan keamanan regional dan global di masa mendatang.

Jakarta, 19 Juni 2020

Penulis

R. AHMAD NURWAKHID, SE, MM
KOMBES POL. NRP. 68010218

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Mohammad Hasan, dkk. *"Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan"*. Jakarta: The Habibie Center, 2018.
- Arianti, Vidia. *"Aman Abdurrahman: ideologue and 'Commander' of IS Supporters in Indonesia"*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089, Agustus-Oktober 2017.
- Asrori, Ahmad. *"Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas"*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Bakker, hin. *"Terrorism and Counterterrorism Studies", Comparing Theory and Practices"*. Leiden: Leiden University Press: 2015.
- Barnes, Jamal. *"Countering Violent Extremism: Contemporary Research and Its Challenges"*, dalam Lilah El Sayed & Jamal Barnes, *Contemporary P/CVE Research and Practice*. Abu Dhabi & Perth: Hedayah & Edith Cowan University, 2017.
- Nashir, Haedar. 2007. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta : PSAP Muhammadiyah
- Heywood, Andrew. 2016. *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. Terj. Yudi Santoso, S. Fil. Edisi kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikam, Muhammad As, & Stanislaus Riyanta. *Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme dalam Perspektif Keamanan Nasional*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Volume 8 Nomor 3 Desember 2018.
- Ihsan, Muhamad Zia Emil. *"Tasawuf dan Nasionalisme: Perspektif Maulana Al Habib Luthfi bin Yahya"*, Diambil dari <https://adoc.tips/tasawuf-dan-nasionalisme-perspektif-maulana-al-habib-luthfi-.html> (Diakses pada 11 Mei 2020)
- Institute for Economic and Peace (IEP), *Global Terrorism Index 2019, Measuring The Impact of Terrorism*. Sydney: IEP, 2019.
- Karwadi. *"Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam"*. Al-Tahrir, Vol. 14, No. 1 Mei 2014.
- Khanafi, Imam. *"Tarekat Kebangsaan: Kajian Antropologi Sufi terhadap Pemikiran Nasionalisme Habib Luthfie"*. Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2, November 2013.
- Mandala, Marissa dan Joshua D. Freilich. *"Disrupting Terrorist Assassinations Through Situational Crime Prevention"*. Crime & Delinquency, Vol. 64, 2018.
- Mubarak, M. Zaki. *"Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer"*. Episteme, Vol 10 No. 1, Juni 2015.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *"Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia"*. Palu: Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama, 2012.
- Mulyono, Hadi dkk. *"Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional"*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Robingaton, 2017. *Radikalisme Islam Dan Ancaman Kebangsaan*. Empirisma, Vol. 26 No. 1 Januari 2017 | 97-106.

- Saul, Ben. *Civilising the Exception: Universally Defining Terrorism*, dalam Aniceto Masferrer (ed), *Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency, Security and Human Rights in Countering Terrorism*. New York London: Springer Dordrecht Heidelberg. 2012.
- Sefriyono dan Mukhibat. "Radikalisme Islam: Pergulatan Ideologi ke Aksi". Al-Tahrir, Vol. 17, No. 1 Mei 2017.
- Shukla, Anshumali. "Wahhabism and Global Terrorism". International Journal of Innovation and Applied Studies. Vol. 9 No. 4 Dec. 2014.
- Solahudin, "Nil sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia". Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- _____. "Ideologi dan Jaringan Terorisme di Indonesia". Jakarta: Presentasi Seminar, 2019.
- Tebba, Sudirman. *Kecerdasan Sufistik*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Takdir. "Kontribusi Kiai Kholil Bangkalan dalam Mengembangkan Tasawuf Nusantara", jurnal Anil Islam LP2M INSTIKA, vol. 9 nomor 2, tahun 2016.
- Tim Penulis. BS. *Geostrategi dan Tannas*. Jakarta: Lemhanas, 2020.
- Tim Penulis Aliansi Indonesia Damai & Indonesia Strategic and Policy Institute. "Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mantan Narapidana Teroris dan Kombatan di Indonesia". Jakarta: AIDA & ISPI, 2018.
- Turmudi, Endang. "Islam dan Radikalisme di Indonesia". Jakarta, LIPI Press, 2005.
- Wibisono, Ali Abdullah. "Securitisation of terrorism in Indonesia." PhD thesis, University of Nottingham. 2015.
- Widajatun, Vincentia dkk. "Kejadian Aksi Teroris dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat dan Performa IHSG". Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, April 2019.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Salinan UU No. 5 tahun 2018 tentang Terorisme.
- Salinan UU No. 15 tahun 2003.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 2 Mei 2020.
- [http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI 21 25052016 151124.pdf](http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI%2021%2025052016%20151124.pdf). Diakses 17 Juni 2020.
- <https://www.bappenas.go.id/files/6213/5227/9358/bab-6-pencegahan-dan-penanggulangan-gerakan-terorisme.pdf>. Diakses pada 8 Mei 2020.
- <https://www.liputan6.com/news/read/3184859/yenny-wahid-ungkap-alasan-orang-berpotensi-radikal>. Diakses pada 19 April 2020.
- <http://lipi.go.id/lipimedia/radikalisme-ideologi-menguasai-kampus/15082>. Diakses pada 19 April 2020.
- <https://conveyindonesia.com/survei-ppim-2018-menyibak-intoleransi-dan-radikalisme-guru/> (Diakses pada 8 Mei 2020)
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4644812/3-tni-terpapar-radikalisme-menhan-sikapnya-tak-pancasila-lagi>. Diakses pada 2 April 2020.

<https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/06/01/2017/indonesia-di-pusaran-radikalisme-global/>. Diakses pada 6 Mei 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi>. Diakses pada 10 Mei 2020.

<https://harakatuna.com/bahaya-radikalisme-dan-terorisme.html>. Diakses pada 6 Mei 2020.

<http://rilis.id/tren-intoleransi-dan-radikalisme-disebut-makin-meningkat-di-indonesia>. Diakses pada 21 Mei 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/14240291/ini.daftar.nama.korban.bom.kampung.melayu.yang.berhasil.diidentifikasi> (Diakses pada 10 Mei 2020).

<https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya> (Diakses pada 10 Mei 2020).

<https://tirto.id/mengukur-efek-terorisme-terhadap-ekonomi-global-ckGa> (Diakses pada 10 Mei 2020).

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20170526101848-402-217381/dampak-ekonomi-aksi-terorisme> (Diakses pada 10 Mei 2020).

<https://www.aida.or.id/2020/04/6693/dampak-ekonomi-terorisme> (Diakses pada 10 Mei 2020).

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3602059/mbah-liem-ulama-kharismatik-pencetus-slogan-nkri-harga-mati>. Diakses pada 13 Mei 2020.


<https://web.archive.org/web/20190119080201/https://english.al-akhbar.com/node/20378>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

<https://quantumtranceformasi.wordpress.com/category/naqsyabandiyah-al-khalidiah/>. Diakses pada 10 Mei 2020.

<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/424-putu-sastra-wingarta-beri-orasi-ilmiah-kewaspadaan-nasional>. Diakses pada 17 Juli 2020.




ALUR PIKIR: PRIORITAS PENCEGAHAN DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME



TABEL PENCEGAHAN TERORISME:

Item	Kesiapsiagaan	Kontra Radikalisasi	Deradikalisasi
Pengertian	Suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. (Pasal 43B ayat 1)	Suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. (Pasal 43C ayat 1)	Suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. (Pasal 43D ayat 1)
Pelaksana	Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi BNPT (Pasal 43B ayat 3)	Pemerintah dibawah kordinasi BNPT (Pasal 43C ayat 2)	Pemerintah dibawah kordinasi BNPT (Pasal 43D ayat 3)
Bentuk	Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. (Pasal 43B ayat 4)	Dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. (Pasal 43C ayat 3)	<p>Dilakukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tersangka; (b) terdakwa; (c) terpidana; (d) narapidana; (e) mantan narapidana Terorisme; atau (f) orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme. (Pasal 43D ayat 2) <p>Diberikan melalui tahapan: a. identifikasi dan penilaian; b. rehabilitasi; c. reedukasi; dan d. reintegrasi sosial. (Pasal 43D ayat 4)</p> <p>Dapat dilaksanakan melalui: a. pembinaan wawasan kebangsaan; b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau c. kewirausahaan. (Pasal 43D ayat 5)</p>



SKEMA PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME

SKEMA PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME



Kuantum Ikhlas

Teori Matematika Aljabar

Allah SWT

Tuhan YME

(Tak terhingga : ∞) ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... (∞ : *unlimited*)

$1 \times 1 = 1$
 $1 \times \infty = \infty$
 $? \times \infty = \infty$
Amal $\times \infty = A \cdot \infty$


$1 : 1 = 1$
 $1 : \infty = 0$
 $? : \infty = 0$
Segala sesuatu : $\infty = 0$

Iblis + Radikalisme + Terorisme + Segala masalah = 0

Dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai dimensi "*unlimited*" maka mutlak harus berawal/ dimulai dari dimensi "0", yaitu niat **IKHLAS** (ridho) tanpa tendensi apapun melainkan hanya mencari Ridho Allah Tuhan YME. Berarti segala urusan dan aktifitas ataupun amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas (*not tendensi*) otomatis "melibatkan atau mengikutsertakan campur tangan Tuhan (dimensi ∞)", sehingga Amal kita akan bernilai Tak Terhingga ($A \cdot \infty$), relevansinya; $A \cdot \infty$ jika digunakan untuk membagi apapun/ segala sesuatu maka hasilnya **NOL** (kosong; habis; tuntas; selesai dengan sempurna).

PRIORITAS PENCEGAHAN DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME

LEM H A N N A S R I



DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

I. 1. NAMA LENGKAP : R. AHMAD NURWAKHID,SE.,MM. 5. TEMPAT LAHIR : SLEMAN
 2. PANGKAT/NRP : KOMBES POL / 68010218 6. TGL LAHIR : 17 JANUARI 1968
 3. JABATAN : KABAG BANOPS 7. SUKU : JAWA/INDONESIA
 4. KESATUAN : DENSUS 88 AT POLRI 8. AGAMA : ISLAM
 9. TELP : 081310393127

II. PENDIDIKAN :

PENDIDIKAN	Tahun	2. Pendidikan polri	Tahun	3. Dikjur/sus	Tahun
A. SD lulus	1980	A. Akpol	1989	A. Palan Reserse LH	1992
B. SMP lulus	1983	B. Selapa Polri	2003	B. Susjemen Lantas	2001
C. SMA lulus	1986	C. Sespim Polri	2008	C. Kibi Hankam	2000
D. Sarjana ekonomi	2003				
E. Master management	2005				

III. KECAKAPAN BAHASA :

1. BAHASA DAERAH : JAWA – AKTIF 2. BAHASA ASING : INGGRIS – AKTIF

IV. JENJANG KEPANGKATAN

NO	PANGKAT	TMT	NOMOR & TGL SKEP	PEJABAT YANG MENGELUARKAN
1	LETDA POL	22-07-1989	No. Pol : 42/ABRI/1989, 19-07-1989	PRESIDEN R.I.
2	LETTU POL	01-10-1992	SKEP/553/X/1992, 30-10-1992	KAPOLRI
3	KAPTEN POL	01-10-1996	SKEP/1121/IX/1996, 25-9-1996	KAPOLRI
4	KOMPOL	01-07-2002	SKEP/483/VI/2002, 24-6-2002	KAPOLRI
5	AKBP	01-07-2007	SKEP/291/VII/2007, 1-7-2007	KAPOLRI
6	KOMBES	30 – 1- 2014	SKEP/73/II/2014	KAPOLRI

V. RIWAYAT JABATAN

NO	NAMA JABATAN	TMT	NOMOR & TGL SKEP	PEJABAT YANG MENGELUARKAN
1	2	3	4	5
1	PAMA POLDA JATIM	30-06-1990	SKEP/257/VI/1990, 30-06-90	KAPOLRI
2	WAKASAT SERSE RESTA SURABAYA TIMUR	01-08-1991	SKEP/1029/VII/1991, 06-08-91	KAPOLDA JATIM
3	DANTON TAR MENTARSIS AKPOL	01-10-1992	SKEP/118.A-PRESDAKAR/IX/92, 19-9-92	KAPOLRI
4	DANTON TAR (BP) AKMIL	1993 (6 BLN)	SPRINTGUBERNUR AKPOL	GUBERNUR AKPOL

5	PAMA POLDA JATENG	01-10-1995	SKEP/1396/IX/1995, 21-9-1995	KAPOLRI
6	KAPOLSEKTA SALATIGA UTARA RES SALATIGA	01-1-1996	SKEP/18/II/1996, 5-1-1996	KAPOLDA JATENG
7	KAPOLSEKTA BANJARSARI POLRESTA SURAKARTA	15-10-1996	SKEP/903/X/1996, 28-10-1996	KAPOLDA JATENG
8	PAUR SUBBAG OPS DIK DIT DIKLAT POLDA JATENG	01-11-1997	SKEP/1008/XI/1997, 5-11-1997	KAPOLDA JATENG
9	KASUBBAG REN SET DIT LANTAS POLDA JATENG	25-12-2000	SKEP/1666/XII/2000, 25-12-2000	KAPOLDA JATENG
10	KABAG SERSE POLWIL PATI JATENG	31-05-2002	SKEP/293/V/2002, 31-5-2002	KAPOLDA JATENG
11	PAMEN POLDA DIY (LULUS SELAPA POLRI)	18-11-2003	SKEP/818/XI/2003, 18-10-2003	KAPOLRI
12	KANIT D TIPIKOR SAT OPSNAL 1 DIT RESKRIM POLDA DIY	26-1-2004	SKEP/28/II/2004, 26-1-2004	KAPOLDA DIY
13	KASUBBAG REN OPS BAGBIN OPS RO OPS POLDA DIY	17-03-2005	SKEP/46/III/2005, 17-3-2005	KAPOLDA DIY
14	KABAG BIN OPS RO OPS POLDA DIY	7-05-2007	SKEP/111/V/2007, 7-5-2007	KAPOLDA DIY
15	KADEN 88 AT DIT RESKRIM POLDA DIY	22-06-2007	SKEP/147/VI/2007	KAPOLDA DIY
16	SESPIM POLRI	2008		KAPOLRI
17	PAMEN POLDA BALI	13-06-2008	SKEP/228/VI/2008	KAPOLRI
18	KASAT1 DIT RESKRIM POLDA BALI	11-08-2008	SKEP/209/VIII/2008	KAPOLDA BALI
19	KAPOLRES JEMBRANA – POLDA BALI	17-10-2009	SKEP/488/X/2009	KAPOLRI
20	KAPOLRES GIANYAR POLDA BALI	5-08-2010	SKEP/479/VIII/2010	KAPOLRI
21	IRBID OPS ITWASDA POLDA BALI	29-09-2010	SKEP/591/IX/2010	KAPOLRI
22	WAKAKORBINTARSIS	20-12-2011	SKEP/681/XII/2011	KAPOLRI
23	KABID BANOPS DENSUS 88 AT POLRI	30-8-2013	SKEP/612/VII/2013	KAPOLRI
24	KABAG BANOPS DENSUS 88 AT POLRI	25-08-2017	SKEP/901/VIII/2017	KAPOLRI
25	ANALIS KEBIJAKAN MADYA DIREKTORAT PENCEGAHAN DENSUS 88 AT POLRI	03-02-2020	SKEP/231/II/2020	KAPOLRI

VI. TANDA JASA YANG DIMILIKI

NO	JENIS TANDA JASA	PEJABAT YANG MENGELUARKAN
1	KESETIAAN 8 TAHUN	KAPOLRI
2	KESETIAAN 16 TAHUN	KAPOLRI
3	DWI JASISTA	KAPOLRI
4	KESETIAAN 24 TAHUN	KAPOLRI

VII. PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	SKEP / TMT	PEJABAT YANG MENGELUARKAN
1	PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS BESAR/ MENONJOL	B/1639/VI/2009, 26-6-2009	KABARESKRIM POLRI
2	PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS BESAR/ MENONJOL	SKEP/202/VII/2009, 13-7-2009	KAPOLDA BALI

VIII. KEBERHASILAN MENONJOL YANG DICAPAI :

- a. SEBAGAI KADEN 88 AT POLDA DIY MELALUI PENDEKATAN PERSUASIF DAN HUMANIS PADA TANGGAL 27 NOPEMBER 2007 TELAH BERHASIL MENYELENGGARAKAN PERTOBATAN MASSAL "PERTOBATAN AKBAR" DI POLDA DIY YANG DIKUTI OLEH ± 1200 ORANG EKS AL QIYADAH AL ISLAMİYAH (ALIRAN-ALIRAN YANG DINYATAKAN SESAT OLEH MUI) DAN ALIRAN-ALIRAN GARIS KERAS YANG MERUPAKAN EMBRIO RADIKALISME (TERORISME) DI INDONESIA, SEHINGGA MENDAPATKAN PUJIAN DARI SEGENAP ELEMEN DAN MAMPU MENGANGKAT CITRA MAUPUN KREDIBILITAS POLRI DI MATA MASYARAKAT.
- b. SEBAGAI KASAT I DIT RESKRIM POLDA BALI BERHASIL DALAM MENGUNGKAP BERBAGAI KASUS PIDANA MENONJOL YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI DAN KLIMAKSNYA KEBERHASILAN MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN TINGKAT KESULITAN TINGGI (MINIM ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI) DENGAN KORBAN SEORANG WARTAWAN RADAR BALI (JAWA POST GROUP) ATAS NAMA A.A.PRABANGSA YANG MELIBATKAN KELUARGA PEJABAT TINGGI DI BALI SEHINGGA MENJADI ISU DAN PERHATIAN MEDIA MASSA SECARA NASIONAL. KEBERHASILAN TERSEBUT MERUPAKAN SATU-SATUNYA KEBERHASILAN POLRI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN DENGAN KORBAN SEORANG WARTAWAN DI INDONESIA YANG BERHASIL DIUNGKAP SECARA TUNTAS / SEMPURNA MELALUI PENDEKATAN HUMANIS DAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION, SEHINGGA SECARA SIGNIFIKAN MAMPU MENGANGKAT CITRA DAN KREDIBILITAS POLRI DI MASYARAKAT.

JAKARTA, 19 JUNI 2020
YANG MEMBUAT

R. AHMAD NURWAKHID, SE.MM.
KOMISARIS BESAR POLISI
NRP 68010218